

**KEPEMIMPINAN SULTANAH SAFIATUDDIN  
TAHUN 1641-1675 M**

**S K R I P S I**



Diajukan Oleh:

**KHUSNUL KHATIMAH**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**

**Prodi Ilmu Politik**

**NIM: 150801021**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH**

**2019**

KEPEMIMPINAN SULTANAH SAFIATUDDIN

TAHUN 1641-1675 M

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

**KHUSNUL KHATIMAH**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Politik


NIM: 150801021

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Abdullah Sani, MA.

  
Reza Idria, S.H.I, MA.

**Skripsi**

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Ilmu Politik**

**Diajukan Oleh :  
Khusnul Khatimah  
NIM : 150801021**

**Pada Hari / Tanggal  
Kamis : 01 Agustus 2019  
29 Dzul Kaidah 1440**

**Di  
Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi**

**Ketua**

**Dr. H. Abdullatif Sani, Lc, M.A  
NIP: 196407051996031003**

**Sekretaris**

**Reza Adria, S.H.I, M.A  
NIP: 198103162011011003**

**Penguji I**

**Muhammad Thalal, Lc, M.Si., M.Ed  
NIP: 197810162008011011**

**Penguji II**

**Aklinta, S.Fill.I., M.A  
NIP: 198810062019032009**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam – Banda Aceh**

**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum  
NIP: 197307232000032002**



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Khusnul Khatimah  
NIM : 150801021  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jwaabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bawah saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juli 2019

Yang menyatakan



(Khusnul Khatimah)

## Abstrak


Nama : Khusnul Khatimah  
NIM : 150801021  
Fakultas / Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan / Ilmu Politik  
Judul : Kepemimpinan Sultanah Safiatuddin Tahun 1641-1675 M.

Pembimbing I : Dr. Abdullah Sani, MA.  
Pembimbing II : Reza Idria, S.H.I, MA.

Kata Kunci: *Kepemimpinan, Sultanah Safiatuddin*

Sultanah Safiatuddin adalah pemimpin perempuan pertama di Aceh memerintah pada 1641-1675 M, Safiatuddin dinobatkan sebagai Sultanah karena suaminya Sultan Iskandar Tsani wafat, maka para ulama terkenal Aceh seperti Syekh Abdurrauf Assingkili dan Syekh Nuruddinn Arraniry setelah lama bermusyawarah memutuskan Safiatuddin menjadi Sultanah. Dalam hukum Islam perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin, dengan berlandaskan *Qanun Meukuta Alam* yang menjelaskan bahwa boleh seorang perempuan memimpin dengan didampingi oleh laki-laki yaitu Qadli Malik Al-Adil. Pertanyaan penelitian dalam ini adalah bagaimana kepemimpinan Sultanah Safiatuddin pada Kerajaan Aceh Darussalam tahun 1641-1675 M dan bagaimana sistem kepemimpinan Sultanah Safiatuddin. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan bersifat kualitatif dengan pola deskriptif-analitik, data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode pengumpulan data yaitu wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa pada kepemimpinan Sultanah Safiatuddin kebijakan yang paling menonjol adalah mereformasi sistem pemerintahan pada Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu *Aceh Lhee Sagoe* atau Tiga Sagi. *Aceh Lhee Sagoe* terbentuk saat periode Sultanah Safiatuddin, yaitu membuat struktur yang lebih efektif, karena kejadian-kejadian sebelumnya seperti pergantian Sultan. Sistem pemerintahan Tiga Sagi dibagi menjadi tiga seperti namanya, yaitu 22 mukim, 25 mukim dan 26 mukim. Kemajuan yang dicapai pada masa Sultanah Safatuddin, yaitu dalam bidang politik dan pemerintahan, Safiatuddin merumuskan kembali Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam yang disebut *Kanun* atau *Adat Meukuta Alam*, sebagai penyelenggaraan pemerintahan di Kerajaan Aceh dan Kerajaan-Kerajaan Islam Asia Tenggara. Sultanah Safiatuddin juga melahirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan meningkatkan kedudukan perempuan, seperti pemberian rumah kepada anak perempuan yang ingin menikah. Dalam kepemimpinan Sultanah Safiatuddin, berbanding terbalik dengan teori gender yang dipahami pada hari ini. Melihat pada kepemimpinan Sultanah Safiatuddin bukan semata-mata perempuan boleh menjadi pemimpin, tetapi perempuan menjadi pemimpin dengan catatan didampingi oleh Qadhi Malik Al-Adil yang telah diatur dalam Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam konteks kepemimpinan Sultanah Safiatuddin, walaupun adanya Sultanah bukan bermakna kesetaraan gender. Tetapi persoalan memaknai kepemimpinan perempuan, karena

dalam Islam tidak adanya istilah gender, tetapi adanya harkat martabat perempuan yang diangkat sebagaimana yang ada sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagai pemimpin perempuan pertama, Safiatuddin dikabarkan memerintah dan menghukum sesuatu dengan sangat adil.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kepemimpinan Sultanah Safiatuddin Tahun 1641-1675 M**”. Shalawat beriringi salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *Shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal itu dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi batu loncatan bagi penulis untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Abdullah Sani, MA selaku pembimbing I dan Bapak Reza Idria, S.H.I., MA selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK.MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.


2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
  3. Dr. Muhammad, M.Ed, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Eka Januar, M.Soc.Sc, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik, Drs. Muslim Zainuddin, M.Si, selaku Penasehat Akademik, serta seluruh dosen dan staff Prodi Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
  4. Terima Kasih tak terhingga kepada ibunda Mutia Hasan serta segenap keluarga tercinta yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang dan doa yang terus mengalir kepada penulis.
  5. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
  6. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik Angkatan 2015 dan sahabat-sahabat penulis dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  7. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, Juli 2019

Penulis


**DAFTAR TABEL**


**Tabel 1.1 Nama-Nama Anggota Majelis Mahkamah Rakyat..... 56**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara.....	67
Lampiran 2: Tempat dan Waktu Wawancara.....	69
Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup.....	70






## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>10</b>
2.1 Teori Kepemimpinan.....	10
2.2 Teori Kepemimpinan Perempuan.....	17
2.3 Teori Gender.....	18
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Lokasi Penelitian.....	28
3.2 Pendekatan Penelitian.....	28
3.3 Informan Penelitian.....	29
3.4 Sumber Data.....	30
3.4.1 Data Primer.....	30
3.4.2 Data Sekunder.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Analisa Data.....	31

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	33
4.1.1 Biografi Sultanah Safiatuddin .....	34
4.1.2 Deskripsi Temuan Hasil .....	39
4.1.2.1 Situasi Kepemimpinan Sultanah Safiatuddin.....	39
4.1.2.2 Faktor-Faktor Penghalang Kepemimpinan Sultanah Safiatuddin .....	43
4.1.2.3 Faktor-Faktor Pendukung Saat Kepemimpinan Sultanah Safiatuddin .....	46
4.2 Pembahasan .....	47
4.2.1 Kepemimpinan Sultanah Safiatuddin .....	47
4.2.2 Sistem Pemerintahan Sultanah Safiatuddin.....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kerajaan Aceh Darussalam merupakan Kerajaan Aceh yang paling terkenal. Kerajaan Aceh Darussalam dijajaki oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1514, kerajaan itu mampu dipimpin oleh sultan dan sultanah yang bijaksana, di antaranya Sultan Alaudin Riayat Syah (1590-1604), Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Sultan Iskandar Tsani (1636-1640) dan Sultanah Safiatuddin (1641-1675).<sup>1</sup>

Di antara pemimpin di atas, terdapat pemimpin perempuan pertama yang memimpin Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Sultanah Safiatuddin yang memimpin Aceh pada tahun 1641-1675, 34 tahun lamanya. Setelah Sultanah Safiatuddin mangkat, kembali perempuan yang menggantikannya menjadi Sultanah Kerajaan Aceh dengan gelar Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah.

Pada masa pemerintahan Sultanah Nakiatuddin hanya dua tahun lebih yang dimulai pada tahun 1675-1678. Lalu Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah mangkat, kembali lagi yang diangkat sebagai Sultanah yaitu Putroe Raja Seutia dengan gelar Sultanah Inayat Syah Zakiatuddin Syah. Masa pemerintahannya berlangsung pada tahun 1678-1688. Tahun 1688 Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah mangkat dari jabatannya dan digantikan juga oleh seorang perempuan yang bergelar Sultanat Kamalat Syah yang memerintah pada tahun 1688-1699. Kamalat Syah merupakan Sultanah terakhir dari Kerajaan Aceh dan

---

<sup>1</sup> H. Rusdi Sufi, M. Ibrahim, Thanrin Z, dkk, *Aceh Tanah Rencong* (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi NAD, 2008), hlm. 21.

ketika ia menjabat kembali muncul kelompok penentang pengangkatan wanita menjadi Sultanah.<sup>2</sup>

Sultanah Safiatuddin adalah pemimpin perempuan pertama di Aceh memerintah pada 1641-1675 M, Safiatuddin dinobatkan sebagai Sultanah karena suaminya Sultan Iskandar Tsani wafat, maka para ulama terkenal Aceh seperti Syekh Abdurrauf Assingkili dan Syekh Nuruddin Arraniry setelah lama bermusyawarah memutuskan Safiatuddin menjadi Sultanah. Dalam hukum Islam perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin, dengan berlandaskan *Kanun* atau *Adat Meukuta Alam*<sup>3</sup> maka Safiatuddin dinobatkan sebagai Sultanah dengan didampingi oleh laki-laki yaitu Qadhi Malik Al-Adil.

Pada saat kepemimpinan Safituddin, Safiatuddin didampingi oleh Qadhi Malik Al-Adil yaitu Syekh Abdurrauf Assingkili. Syekh Abdurrauf Assingkili yang membantu Sultanah Safiatuddin dalam membuat kebijakan-kebijakan pada saat itu. Fungsi pemimpin secara vertikal pada saat itu adalah Syekh Abdurrauf Assingkili dan fungsi pemimpin secara horizontal adalah Sultanah Safiatuddin.

Menurut Syekh Nuruddin Arraniry cuma satu hal yang tidak boleh dipegang oleh sultan perempuan yaitu seorang hakim sehingga dinobatkanlah Puteri Shafia menjadi Sultanah dengan gelar Sultanah Seri Ratu Tajul Alam Shafiatuddin. Hal ini terjadi setelah para ulama menegaskan hukum bahwa boleh seorang

---

<sup>2</sup> Ridwan Azwad, ddk, *Aceh Bumi Iskandar Muda*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm 14.

<sup>3</sup> *Qanun Meukuta Alam* merupakan sebuah Undang-undang dasar kerajaan yang disusun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Undang-Undang ini bertujuan sebagai penyempurna terhadap peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya. Undang-undang ini menjelaskan ihwal yang berhubungan dengan negara, bak yang mengenai dasar negara, sistem pemetintahan, pembagian kekuasaan dalam negara dan lembaga-lembaga negara.

perempuan menjadi raja asal memenuhi syarat-syarat keagamaan, akhlak, dan ilmu pengetahuan.<sup>4</sup>

Keberadaan pemerintahan Tajul Alam Safiatuddin Syah yang memerintah selama 34 tahun diperkirakan suatu masa yang sangat lama bagi raja perempuan. Berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapinya dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana selama jangka waktu tersebut. Diperkirakan suatu yang sangat luar biasa bagi seorang perempuan sehingga dapat berkuasa dalam sebuah kerajaan yang demikian besar dan lama serta penuh dengan berbagai serangan dari luar dan dalam.<sup>5</sup> Ketika menjadi Sultanah Kerajaan Aceh, Safiatuddin bergelar Paduka Seri Sultanah Tajul Alam Safatuddin Syah Berdaulat. Gelar tersebut tercantum pada mata uang yang dikeluarkan pada masa pemerintahannya.

Sultanah Safiatuddin dalam menjalankan pemerintahan mengalami kendala berupa masalah politik luar negeri dan dalam negeri. Kendala politik luar negeri yaitu menghadapi V.O.C yang sedang menajak pengaruhnya di Nusantara dan pada saat itu telah merebut Malaka dari penduduk Portugis pada tahun 1641.<sup>6</sup> Adapun kemajuan lainnya yang dicapai pada masa Sultanah Safatuddin, yaitu dalam bidang politik dan pemerintahan, Safiatuddin merumuskan kembali Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam yang disebut *Kanun* atau *Adat Meukuta Alam*, sebagai penyelenggaraan pemerintahan di Kerajaan Aceh dan Kerajaan-Kerajaan Islam Asia Tenggara. Sultanah Safiatuddin juga telah sanggup

---

<sup>4</sup> A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Di Bawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 49.

<sup>5</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2013), hlm. 214.

<sup>6</sup> Ridwan Azwad, ddk, *Aceh Bumi Iskandar Muda*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm 14.

menjadikan Kerajaan Aceh Darussalam sebagai pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan di rantau Asia Tenggara.

Pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, Islam merupakan sebagai Dasar Negara dengan sumber hukumnya yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Hal tersebut tercantum dalam *Qanun Meukuta Alam* (Undang-undang Kerajaan Aceh Darussalam) yang telah ditetapkan oleh Sultan Iskandar Muda. Karena Islam telah diambil menjadi Dasar Negara, Al-Qur'an dan Hadits telah dinyatakan sebagai sumber hukum, maka kedudukan perempuan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya.

Sebagai seorang yang mendalami ajaran ajaran Islam, Sultanah Safiatuddin bertekad hendak membuktikan bahwa hak dan kewajiban sama dengan kaum pria yang telah diberikan Islam kepada perempuan, benar-benar dapat dilaksanakan, baik dalam kehidupan politik, kehidupan ekonomi ataupun dalam kehidupan sosial kecuali dalam bidang-bidang yang telah ditetapkan kekhususannya. Dalam melaksanakan maksudnya itu pertama-tama Sultanah Safiatuddin memerintahkan agar semua pusat-pusat pendidikan dibuka untuk laki-laki dan perempuan tanpa membedakan.

Dari beberapa catatan, jelas pula bahwa yang memelopori pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat di Aceh bernama Majelis Mahkamah Rakyat adalah wanita yaitu Puteri Pahang, permaisuri Iskandar Muda dari istana Pahang. Sejak semula berdirinya anggota-anggota Majelis Mahkamah Rakyat sudah terdiri dari laki-laki dan perempuan sekalipun jumlah perempuan yang masih terlalu sedikit. Sultanah Safiatuddin telah berhasil mengatasi ujian terberatnya untuk

membuktikan bahwa ia dapat memimpin tidak kalah dengan seorang laki-laki, ia juga berhasil mengadakan pembaruan dalam pemerintahannya, yaitu memperluas pengertian demokrasi yang selama ini kurang disadari oleh kaum laki-laki.<sup>7</sup> Sebagai pemimpin perempuan pertama, Safituddin dikabarkan memerintah dan menghukum sesuatu dengan sangat adil. Kebijakan-kebijakan yang dibuatnya melibatkan semua ulama kerajaan.

Berdasarkan pemaparan berbagai permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kepemimpinan Sultanah Safiatuddin Tahun 1641-1675 M.”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kepemimpinan Sultanah Safiatuddin pada Kerajaan Aceh Darussalam tahun 1641-1675 M?
2. Bagaimana sistem pemerintahan pada masa kepemimpinan Sultanah Safiatuddin?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Di Bawah Pemerintahan Ratu...*, hlm. 121.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kepemimpinan Sultanah Safiatuddin pada Kerajaan Aceh Darussalam tahun 1641-1675 M.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan pada masa kepemimpinan Sultanah Safiatuddin.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menjadi sebuah kontribusi dalam memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan sebagai khazanah keilmuan dalam ruang lingkup akademik ilmiah.
  - b. Menjadi referensi penting bagi civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam memperkaya teori dan wawasan Ilmu Politik.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai masukan bagi peneliti dan pembaca sekalian untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kesetaraan gender pada masa kepemimpinan Sultanah Safiatuddin bagi pengembangan kajian teori-teori sosial terutama dalam bidang ilmu politik.
  - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan para pembaca yang mempunyai respon terhadap masalah penelitian yang dikaji, disamping juga sebagai pondasi pemikir dalam bidang ilmu politik.

## 1.5 Kajian Pustaka

Sebagai bahan rujukan, peneliti mengambil beberapa tulisan dari penelitian terdahulu yang sudah pernah peneliti baca sebelumnya, yaitu:

*Pertama*, Agus Budi Wibowo dalam tulisannya yang berjudul “Sistem Kepemimpinan Pada Etnis Aceh di Aceh”. Penelitian ini dilakukan untuk membahas sistem kepemimpinan pada etnis Aceh di Aceh, khususnya di Banda Aceh dan Aceh Besar. Adapun maksud tujuan penelitian ini adalah mencapai pengetahuan dan pemahaman tentang sistem kepemimpinan dalam masyarakat Aceh yang secara nirsadar menjadi sifat dasar masyarakat Aceh, sehingga dapat terungkap jati diri rakyat Aceh. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, terdapat nilai-nilai kebudayaan Aceh yang terkait dengan kepemimpinan, nilai-nilai tersebut menjadi suatu pedoman yang dipakai dalam menetapkan kepemimpinan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

*Kedua*, tulisan oleh Dedeh Nur Hamidah dengan judul “Kepemimpinan Para Perempuan Muslim Dari Kerajaan Aceh Darussalam (1641-1699)”. Dalam tulisannya, penulis bercerita sejarah perempuan Aceh yang berjuang dengan heroik dan patriotik; mereka bukan hanya rela berjuang dalam medan perang, namun juga dalam kepemimpinan politik, tercatat Aceh dipimpin oleh Sultanah (sultan perempuan) selama 59 tahun. Sejarah panjang ini membuktikan bahwa perempuan Aceh telah mendarmabaktikan diri dalam berbagai bidang, baik

---

<sup>8</sup> Agus Budi Wibowo, “Sistem Kepemimpinan pada Etnis Aceh di Aceh”, *Jurnal Suwa*, No. 14/2012, 2012.


sebagai pemimpin di tingkat rendah sampai dengan pemimpin tertinggi di masyarakat. Keberanian dan kesatriaan perempuan Aceh sungguh luar biasa, terlebih dalam mempertahankan cita-cita kebangsaan dan keagamaannya. Oleh karena itu, Aceh pantas disebut sebagai daerah pelopor emansipasi.<sup>9</sup>

*Ketiga*, skripsi oleh Supriyono yang berjudul “Konflik Tentang Kepemimpinan Perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam Tahun 1641-1699”. Dalam skripsinya penulis menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi pada masa kepemimpinan perempuan di Kerajaan Aceh. Munculnya penguasa perempuan merupakan fenomena baru, sebab sebelum ini Aceh tidak pernah dipimpin oleh perempuan. Kesultanan Aceh Darussalam sangat menghargai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada saat itu. Meskipun demikian hal ini menimbulkan kontroversial, karena tidak semua ulama memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin. Padahal telah banyak diketahui bahwa Kesultanan Aceh Darussalam memegang teguh ajaran agama dan dibantu oleh ulama dalam pemerintahannya. Konflik kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam terlihat ketika pengangkatan sultanah pertama yang menggantikan suaminya Sultan Iskandar Tsani tahun 1641 M. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi munculnya kepemimpinan perempuan, bagaimana perjalanan pro dan kontra kepemimpinan perempuan di kesultanan Aceh. Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang bertujuan merekonstruksi masa lampau secara kronologis dan sistematis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik dan pendekatan sosiologis teori yang digunakan di sini adalah teori konflik. Hasil

---

<sup>9</sup> Dedeh Nur Hamidah, “Kepemimpinan Para Perempuan Muslim dari Aceh Darussalam (1641-1699)”, *Tamaddun*, Vol. 5, No. 1, 2017.

yang dapat diketahui adalah munculnya pemerintah perempuan di kesultanan Aceh Darussalam harus dilihat dari beberapa faktor seperti politik, sosial, agama dan ekonomi.<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup> Supriyono, *Konflik Tentang Kepemimpinan Perempuan Di Kesultanan Aceh Darussalam Tahun 1641-1699*, (Skripsi) (Fakultas Adab dan Ilmu Bahasa UIN Sunan Kali Jaga: 2011)

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

Landasan teoritis merupakan literatur penulisan karya ilmiah yang disebut juga dengan tinjauan teoritis, kerangka pemikiran atau kerangka konseptual. Sebuah penelitian yang baik harus memiliki kerangka teori penelitian yang sesuai dengan objek yang diteliti, sehingga alur penelitian mudah dipahami.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang bersasarkan teori untuk memecahkan masalah yang dikaji dan akan terlihat kerangka pemikiran dari penelitian ini. Adapun teori yang dipakai adalah teori kepemimpinan, teori kepemimpinan perempuan dan teori gender. Teori-teori ini akan digunakan untuk menganalisis kesetaraan gender masa kepemimpinan Sultanah Seri Tajul Alam Safiatuddin Syah tahun 1641-1699 M.

#### 2.1 Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk memengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Kepemimpinan juga salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan

---

<sup>11</sup> Bahdin Nur Tanjung, Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 168)

yang telah ditetapkan oleh organisasi.<sup>12</sup> Menurut Georger, kepemimpinan adalah kegiatan memengaruhi orang atau sekelompok orang lain.<sup>13</sup>

Kepemimpinan adalah konsep-konsep dan seri perilaku pemimpin satu penggeneralisasian kepemimpinannya, dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab musabab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat utama pemimpin, tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah pelayanan seorang pemimpin menjadi abdi bagi kelompok, menyediakan menumbuhkan hubungan positif, sktruktur, mendengarkan keprihatinan anggota, mendorong, menindaklanjuti, melakukan pekerjaan bersama dengan orang-orang lain.<sup>14</sup> Menurut Andrew J. Dubrin kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam kata lain, tugas pemimpin adalah menjaga keutuhan kerjasama anggota yang bekerja didalamnya.<sup>15</sup>

Organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dalam penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

---

<sup>12</sup> Veithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 3.

<sup>13</sup> George Terry, *Principle of Management*, Terjemahan, (Jakarta: Penerbit Alumni, 1983).

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1999), hlm. 31.

<sup>15</sup> M. Mas'ud Said, *Kepemimpinan Pengembangan Organisasi Team Building dan Perilaku Inovatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 329.

Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu membawa misi yang baik dan tetap teguh merangkul semua anggota kelompoknya kearah kelompok. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas. Kecerdasan merupakan poin utama untuk menentukan seberapa baik langkah yang diambil oleh seorang pemimpin jikaa diharapkan oleh suatu masalah kelompok. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Karakter yang satu ini tentunya timbul dari seberapa hasilnya seorang pemimpin dalam menggerakkan anggotanya dan bijak dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang dapat dipercaya adalah pemimpin yang mampu mendamaikan hati semua anggota. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang rela berkorban. Rela berkorban berarti rela menerjunkan diri dalam kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Pemimpin yang rela berkorban akan mampu memfokuskan diri untuk mencapai visi kelompok secara menyeluruh.

Teori tentang sebab-sebab munculnya pemimpin diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Teori genetis
  - a. Pemimpin itu tidak dikaderisasikan tetapi diciptakan oleh bakat-bakat alami yang dimilikinya sejak dilahirkan.
  - b. Pemimpin yang ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam kondisi apapun. Secara filosofi pandangan ini menganut filsafat determinitis.
2. Teori Sosial

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 33.

- a. Pemimpin harus disiapkan, dididik, dibentuk dan tidak diciptakan begitu saja.
  - b. Setiap manusia dapat menjadi pemimpin, melalui usaha serta didorong oleh kemauan sendiri.
3. Teori ekologis, teori ini muncul sebagai teori yang mengkombinasikan pemahaman tentang teori genetis dengan teori sosial, dengan menyatakan bahwa seorang manusia yang akan sukses menjadi pemimpin, bila sejak lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan dan bakat-bakat tersebut dapat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan dan sesuai dengan tuntutan lingkungannya (ekologisnya).

Pendekatan ini membawa asumsi bahwa kekuasaan adalah awal suatu entitas yang dari semua hubungan kepemimpinan dan bukan hanya disahkan oleh sekitar seperti tongkat atau granat tangan, yang melibatkan niat atau tujuan antara kedua belah pihak yaitu pemegang kekuasaan dan penerima kekuasaan. Itu merupakan tindakan kolektif dan bukan hanya tindakan satu orang saja.

Dalam asumsi tergambar bagaimana proses kekuasaan yang ada dalam satu pemegang kekuasaan yang memiliki motif dan tujuan tertentu, juga memiliki kapasitas untuk mengamankan perubahan perubahan perilaku pengikut mulai darimanusia, binatang dan lingkungan sekitar dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada termasuk faktor keterampilan, diharapkan tepat sasaran dan

pemegang kekuasaan dapat menjamin segala kebutuhan untuk menjaga perubahan tersebut.<sup>17</sup>

Tujuan utama berpolitik memegang kendali yang ada pada menyerahkan tangan penguasa. Persoalan kekuasaan yang diutamakan bukan soal legitimasi moral, tetapi bagaimana aturan yang tidak stabil itu menjadi stabil. Politik dan moralitas merupakan dua bidang yang terpisah untuk membahas masalah moral. Pemisahan etika dan moral dari politik tidak berarti atau menepatkan etika dan moral pada posisi yang lebih mengesampingkan rendah atau tidak dibutuhkan. Hal ini menunjukkan politik yang menentukan dari etika menempatkan keduanya menjadi independen, mandiri dan tidak saling bergantung. Tindakan para penguasa yang kriminal moral, licik dan jahat hanya dapat dibenarkan dalam keadaan darurat dan demi kepentingan negara semata-mata.

Walaupun demikian, secara lebih jelas Hannah Arendt memperlihatkan bahwa kekuatan (*power*) harus dibedakan dengan tajam dari paksaan dan penindasan (*force*), kekuasaan itu berasal dari masyarakat dan berkuasa di atas masyarakat. Kekuasaan merupakan suatu pola hubungan antar manusia yang tinggi derajatnya dan hidup dari pengakuan bebas mereka yang berada dalam hubungan kekuasaan itu.<sup>18</sup>

Saat ini perkembangan kepemimpinan telah sampai pada kepemimpinan kontemporer. Kepemimpinan kontemporer terdiri dari dua tipe dan kepemimpinan kepemimpinan yaitu kepemimpinan transformasional transaksional. Namun menurut Pablo Cardonna, seorang Asisten Professor IESE International Graduate School of

---

<sup>17</sup> Djokosantoso Moeljono, *More About Beyond Leadership – 12 Konsep Kepemimpinan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 30.

<sup>18</sup> Hannah Arendt, *Teori Kekerasan*, (Yogyakarta: LPIP, 2003), hlm. 60.

Management, University of Navarra, Spain, menambahkannya menjadi tiga yaitu kepemimpinan transcendent. Istilah kepemimpinan transformasional sendiri diperkenalkan oleh J. M Burn tahun 1978.

Kepemimpinan transformasional dan transaksional muncul karena teori sifat, perilaku dan situasi dianggap sudah tidak relevan lagi. Kepemimpinan transformasional ini kemudian dikembangkan oleh Burn dalam lingkup politik sebelum akhirnya masuk ke dalam lingkup organisasi. Kepemimpinan transformasional menurut Burn adalah sebagai sebuah proses dimanapara pemimpin dan pengikut saling meningkatkan motivasi dan moralitas yang lebih tinggi. Sementara menurut B.M Bass, kepemimpinan tranformasional adalah kepemimpinan yang dimana pendekatan untuk mempengaruhinya tidak hanya melalui pendekatan rasional tetapi juga menggunakan pendekatan emosional.

Kepemimpinan ini diharapkan dapat membawa hasil kinerja melebihi dari apa yang diharapkan. Kepemimpinan transformasional ini pun bertentangan dengan kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah suatu proses dimana pemimpindan bawahan mendapatkan timbal balik atau reward sebagai upah atas jasa atau tindakan-tindakan mereka.

Beberapa pendapat ahli dalam buku Ngalim Purwanto mengenai kepemimpinan:

1. Kepemimpinan merupakan seni dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan dikehendaki.
2. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu.

3. Kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti (penuh Arti kepemimpinan) pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan.
4. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
5. Kepemimpinan adalah sikap pribadi, yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
6. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas kelompok yang diatur untuk mencapai adalah pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu.
7. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Ada tiga macam pendekatan dalam kepemimpinan, yaitu:

1. Pendekatan sifat
2. Pendekatan tingkah laku
3. Pendekatan situasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan situasi, yaitu pendekatan meninjau situasi yang tepat untuk melaksanakan kepemimpinan sehingga pimpinan dapat mencapai tujuan kelompok. Situasi yang dimaksud seperti; situasi tenang, situasi kacau, situasi paksaan. Pendekatan-pendekatan dalam kepemimpinan di atas sangat menentukan gaya kepemimpinan yang diambil oleh pemimpin secara tepat dalam mengkaji situasi dan anggota kelompok. Gaya kepemimpinan yang diambil oleh pemimpin diarahkan pada tujuan kelompok guna memenuhi kebutuhan kelompok.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Slamet Santoso, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 234-235.

## 2.2 Teori Kepemimpinan Perempuan

Arti pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan atau kelebihan dalam suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk sama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.<sup>20</sup> Kaum perempuan dalam menjadi pemimpin berusaha mengubah keinginan pribadi menjadi keinginan bersama untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Ciri kepemimpinan perempuan mendorong partisipasi, membagikan kekuasaan dan memerikan kesempatan orang lain merasa bangga atas pekerjaannya. Dalam kepemimpinan perempuan, pemberdayaan merupakan dasar berpihak. Pemberdaya berarti perasaan percaya diri dalam bekerja berdasarkan otoritasnya sendiri.<sup>21</sup>

Hakikatnya, untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki sebagai sumber daya pemangunan. Namun hingga kini masih dirasakan ada kesenjangan gender atau bias gender dalam berbagai sektor pembangunan sehingga posisi dan kondisi kaum perempuan belum setara dengan kaum laki-laki.<sup>22</sup> Pemimpin perempuan lebih menempatkan diri mereka secara sadar dengan hal-hal yang tidak jauh dari keberadaan perempuan, artinya bahwa pemimpin perempuan lebih cenderung menjaga kebersihan, tegas dan menempatkan diri mereka tidak sejajar dengan laki-laki dalam kegiatan tertentu.

---

<sup>20</sup> Kartini, Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1999).

<sup>21</sup> A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender*, (Magelang: Yayasan Adikarya IKKAPI, 2004), hlm. 186.

<sup>22</sup> Sri Sundari Sasongko, *Konsep dan Teori Gender*, (Jakarta: BKKBN Pusat, 2009), hlm. 22.

Moore menggambarkan bahwa kedudukan dan peran perempuan dalam struktur politik masih sangat kurang karena dominasi kaum laki-laki dalam partai politik, termasuk struktur politik yang telah menempatkan aktivitas politik perempuan pada tingkatan sangat rendah. Meskipun perempuan memiliki hak yang sama, namun mereka tidak dapat mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara bila dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terjadi sebagai akibat sebuah konstruksi ideologi developmentalisme dan kultur politik yang patriarkis maskulin dan hegemonik yang kemudian memunculkan inferioritas dan pasifitas gender. Sangat male bias mengakibatkan kepentingan gender tidak pernah diakomodasi oleh parpol. Akses dan peluang perempuan sangat kecil untuk duduk dalam kepengurusan parpol, karena tidak adanya kebijakan affirmative action.<sup>23</sup>

Kepemimpinan perempuan dalam era pembangunan baik sekarang maupun masa yang akan datang mempunyai potensi dan peran yang besar dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya pada semua tingkat nasional maupun internasional. Namun saat ini realitasnya kepemimpinan perempuan dalam berbagai hal sering kali berhadapan dengan diskriminasi dan stigma mengenai kelemahan-kelemahan perempuan dikaitkan dengan fisik dan psikologi, bukan pada kemampuannya.

### 2.3 Teori Gender

Teori tentang gender dalam membahas konsep kepemimpinan menjelaskan bahwa kepemimpinan bukan ditentukan oleh identitas laki-laki atau perempuan yang memimpin. Kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan kecerdasan dalam

---

<sup>23</sup> Moore, *Feminisme and Antropology*. Terjemahan: Tim Proyek Studi Gender dan Pembangunan Fisip Universitas Indonesia. (Jakarta: Obor, 1998) hlm. 31.

menguasai budaya, ekonomi dan politik.<sup>24</sup> Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum lak-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Sejarah perbedaan gender antara manusia jenis lak-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, tentunya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya bentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan konstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses yang panjang tersebut akhirnya perbedaan gender dianggap suatu kodrat yang tidak bisa diubah lagi, sehingga terbentuknya budaya patrarki yang menimbulkan ketidakadilan bagi kaum perempuan dari perbedaan gender tersebut.<sup>25</sup>

Kata “*gender*” dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya.

Gender adalah hasil konstruksi sosial yang terdiri dari sifat, sikap dan perilaku seseorang. Sifat dan perilaku yang dianggap pantas bagi dirinya karena berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Sifat-sifat seperti "feminitas" bagi

---

<sup>24</sup> Nur Imam Subono, *Feminis Laki-Laki*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2001), hlm. 106.

<sup>25</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 9.

perempuan dan "maskulinitas" bagi laki-laki ditentukan oleh lingkungan budayanya. Gender juga merupakan hasil interaksi faktor internal dan faktor eksternal. Peran gender dengan demikian adalah pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki. Meskipun setiap masyarakat mengenal pembagian kerja yang tidak selalu sama, yang menjadi kenyataan bahwa di hampir setiap masyarakat di dunia ini ada suatu pembagian kerja bagi perempuan dan laki-laki.

Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat. Gender adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksikan secara sosial dalam suatu masyarakat. Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris. Yaitu 'gender' istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri fisik biologis.

Gender adalah perbedaan perilaku, peran, perilaku laki-laki dan perempuan oleh budaya atau masyarakat melalui interpretasi terhadap perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Gender tidak diperoleh sejak lahir tetapi dikenal melalui proses belajar (sosialisasi) dari masa anak-anak hingga dewasa. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa gender merupakan konsepsi yang mengharapkan kesetaraan status dan peranan antara laki-laki dan perempuan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Harmona Daulay, *Perempuan Dalam Kemelut Gender*, (Medan: USU Press, 2007), hlm. 4.

Pada dasarnya manusia sudah mulai mempelajari peran gendernya masing-masing sejak dilahirkan, dengan menganut pandangan umum bahwa cara manusia untuk menjadi feminim dan maskulin merupakan sesuatu yang alami. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gender bukanlah sifat bawaan bersamaan dengan kelahiran manusia, tetapi bentuk sesudah seseorang dilahirkan, yang kemudian dikembangkan dan dibentuk oleh masyarakat.

Pranata sosial yang banyak mempengaruhi persistensi gender yaitu, adat kebiasaan, kultur, lingkungan dan peranan gender, struktur yang berlaku, serta kekuasaan. Secara umum, istilah gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Perbedaan tersebut terletak pada sifat, peran, fungsi dan perilaku yang dlekatkan pada plaki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya.

Gender merupakan pembagian peran yang tepat bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh konsep sosial dan budaya yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin, yang berakibat terhadap dunia publik yang bersifat maskulin pantas untuk laki-laki dan bersifat privat atau domestik pantas untuk perempuan. Hubungan-hubungan sosial yang patriarki diinformasikan oleh laki-laki kedalam hukum dan berdampak penindasan kepada perempuan.<sup>27</sup> Salah satu ekses di dalam gender adalah terbentuknya struktur budaya patriarki. Dalam budaya ini, kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki, dikarenakan terjadinya dominasi laki-laki atas perempuan di berbagai bidang kehidupan.

---

<sup>27</sup> Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 6.

Sistem patriarki lahir dan menjadi sistem yang bertahan terus sampai sekarang yang telah menjadi sistem yang alamiah. Sistem patriarki dimulai ketika manusia mulai mengenal kepemilikan pribadi, dimana sistem kepemilikan ini juga menandai lahirnya sistem kelas.<sup>28</sup> Budaya patriarki memposisikan perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pengasuhan dan pendidik. Sementara itu peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan dan pencari nafkah. Perpanjangan dari berbagai peran yang dilekatkan pada perempuan tersebut, maka arena politik yang sarat dengan peran pengambil kebijakan terkait erat dengan isu-isu kekuasaan ini identik dengan dunia laki-laki. Apabila perempuan masuk ke panggung politik kerap dianggap tidak pantas bahkan dunia politik dianggap dunia yang keras, sarat dengan persaingan bahkan terkesan sangat ambisius.

Dikarenakan hal tersebut, kehidupan sosial tidak bisa dipisahkan dari akar budayanya dimana mayoritas masyarakat di dunia masih kental dengan budaya patriarki. Dalam konteks budaya semacam ini dominasi laki-laki atas berbagai peran di masyarakat dan di ranah publik tidak terelakkan. Di Indonesia, hubungan perempuan dengan laki-laki juga masih didominasi oleh kekuasaan laki-laki. Hubungan perempuan dan laki-laki di Indonesia, masih didominasi oleh gender yang membuahakan budaya patriarki. Budaya ini, tidak mengakomodasikan kesetaraan, keseimbangan, sehingga perempuan menjadi tersingkirkan.<sup>29</sup>

Budaya masyarakat Indonesia yang bersifat patriarki cenderung menjadikan kaum perempuan sebagai subordinat kaum laki-laki. Perempuan sering

---

<sup>28</sup> Muhamad Adji, dkk, *Perempuan dalam Kuasa Patriarki*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2009), hlm. 31.

<sup>29</sup> A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender*, (Magelang: Yayasan Adikarya IKKAPI, 2004), hlm. 75.

dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai *the second citizen class* (warga negara kelas dua) sesudah kaum laki-laki, bahkan sering dianggap hanya sebagai pelengkap. Kultur masyarakat Indonesia yang cenderung bersifat patriarki tersebut menyebabkan posisi wanita lebih banyak berperan dalam domestik, sedangkan kaum laki-laki banyak terkonsentrasi pada sektor publik. Kultur akar budaya patriarki juga telah menjadikan kaum perempuan sebagai subordinat kaum pria.<sup>30</sup>

Kultur akar budaya patriarki juga telah menjadikan kaum perempuan sebagai subordinat kaum pria. Kultur budaya tersebut juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman agama yang dapat mengkonstruksikan budaya dalam masyarakat tersebut. Maka salah satu aspek krusial di Aceh yang mendapatkan imbas langsung dari warisan budaya tentang perbedaan antara islam normatif dengan islam praktis adalah berkaitan dengan dunia kaum perempuan. Seperti di Aceh, banyak ditemukan cerita-cerita tentang peran dan posisi perempuan, baik dalam konteks sebagai istri, ibu rumah tangga, maupun peran sosial yang boleh dan tidak boleh mereka terlibat aktif di dalamnya. Masyarakat pada umumnya, banyak yang menganggap budaya sebagai agama, sehingga praktek adat istiadat dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi budaya patriarki yang sangat mengakar dalam masyarakat islam di semua sektor kehidupan, yaitu politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan moral.

Gender merupakan suatu wacana yang menarik dan sedang menjadi perhatian masyarakat sehingga ada suatu gerakan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada suatu sisi hubungan gender menjadi

---

<sup>30</sup> Happy Budi Febriasih, *Gender dan Demokrasi*, (Malang: Averoes Press, 2008), hlm. 68.

persoalan tersendiri, hal ini disebabkan karena persoalan emansipasi wanita masih belum mendapat posisi yang sepenuhnya bisa diterima. Salah satu akses negatif dari ideologi gender adalah terbentuknya struktur budaya patriarkhi. Perempuan seharusnya tidak diikat oleh aturan patriarkhi yaitu budaya dimana kedudukan perempuan ditentukan lebih rendah daripada laki-laki atau dalam masyarakat terjadi dominasi laki-laki, karena hal ini dapat membuat posisi perempuan semakin lemah dan dapat menghambat pekerjaan atau pendidikan yang sedang mereka jalani. Dalam posisi inilah dibutuhkan pengertian atau konsep gender agar masyarakat bisa membedakan emansipasi perempuan dan gender.

Adapun bentuk ketidakadilan gender menurut Mansour Fakih yang disebabkan oleh budaya patriarki sebagai berikut:

1. Stereotype: pelebelan negatif kepada perempuan, lebih bernuansa mitos daripada realitas. Muncul dalam berbagai aspek kehidupan dan berbagai mempersulit untuk sehingga Indonesia, budaya perempuan mengembangkan potensi diri dan juga sulit untuk keluar dari pencitraan negatif tersebut.
2. Marginalisasi: marginalisasi terhadap kaum perempuan terjadi secara multidimensional yang disebabkan oleh banyak hal, bisa berupa kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan, tradisi dan kebiasaan, atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Dominasi struktur dan ideologi patriarki telah melahirkan sikap laki-laki dalam aspek kehidupan.
3. Subordinasi: pelebelan negatif kepada perempuan juga akan berakibat pada tidak diakuinya potensi kaum perempuan, sehingga ia sulit mengakses posisi-posisi strategis dan sentral dalam komunitasnya, terutama yang

berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan keputusan. Praktik seperti ini terjadi dikarenakan tidak adanya kesadaran gender yang adil.

4. Kekerasan: kekerasan terhadap perempuan merupakan konsekuensi logis dari stereotipe terhadapnya. Perempuan adalah komunitas yang rentan dan potensial berposisi sebagai korban dari kesalahan pencitraan terhadapnya, atau kekerasan yang jadi akibat bias gender.
5. Beban ganda: anggapan dan pemosisian bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga, pekerjaan domestik menjadi tanggung jawabnya, berakibat bahwa semua karena dikonstruksi sebagai pekerjaan perempuan. Hal ini dikarenakan peran gender perempuan adalah identik mengelola rumah tangga, dan akan terjadi beban kerja ketika perempuan juga bekerja diluar rumah.

Berbagai bentuk ketidakadilan gender tersebut telah membuat terbatasnya ruang gerak kaum perempuan. Adanya pandangan-pandangan yang membuat kaum perempuan tidak pantas di ruang publik. Namun, dalam mewujudkan keadilan gender, diperlukan adanya perubahan nilai-nilai androsentrisme, mengingat setiap individu mempunyai hak, kewajiban, dan peran yang sama dalam berkiprah di masyarakat sesuai dengan kemampuannya dan mendapat kesempatan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin.

Dalam khasanah ilmu-ilmu sosial, istilah gender diperkenalkan untuk mengacu pada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang sesungguhnya bersifat biologis. Jadi bila dimaknai lebih dalam bahwa rumusan gender merujuk pada perbedaan-perbedaan antara perempuan

dan laki-laki yang merupakan konstruksi dan terbentuknya masyarakat secara sosial, ekonomi dan politik.

Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley. Sebagaimana Stoller, Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.<sup>31</sup> Dengan demikian gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; laki-laki membuahi dengan spermatozoa). Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman.

Kesetaraan gender pada dasarnya adalah keadaan dimana terdapat persamaan perlakuan atas setiap orang tanpa membedakan latar belakang seks dan memberikan seluas-luasnya kesempatan bagi setiap orang untuk berpartisipasi atau berbuat sesuatu yang baik menurut kemampuan yang dimilikinya bagi orang lain atau masyarakat. Kesetaraan gender dalam politik, berarti memberlakukan setiap orang tanpa membedakan latar belakang seks, supaya eksistensi dan kemampuannya lebih berdayaguna dalam rangka penyelenggaraan aspek-aspek bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengurus Utamanya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka, 2011)

<sup>32</sup> Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 36.

Dari beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga perbedaan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi kaum perempuan. Faktor budaya yang patriarki juga menempatkan posisi perempuan sebagai pengikut laki-laki begitu kuatnya, sehingga perempuan dijadikan sebagai makhluk subordinatif, perempuan tidak boleh dijadikan pemimpin masyarakat. Hal ini menyebabkan termarginalkannya peran perempuan di dalam politik.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*), maka untuk lokasi penelitiannya dilakukan di beberapa perpustakaan yang ada di Banda Aceh, yang diantaranya Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Perpustakaan dan Museum Ali Hasjmy dan Perpustakaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola deskriptif-analitik.<sup>33</sup> Deskriptif analitik artinya mengumpulkan data, mengklarifikasi, menggambarkan, menuraikan kemudian menganalisis data secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh gambaran dari penelitian.<sup>34</sup> Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya. Hal ini dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

---

<sup>33</sup> M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69.

<sup>34</sup> Winanarno Soerachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139.

### 3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dijadikan subjek untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, kriteria informan yang ditentukan oleh peneliti adalah pihak-pihak yang terlibat langsung ataupun mengetahui jelas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berikut nama-nama informan penelitian dalam penelitian ini:

1. Drs. Teuku Abdullah Sulaiman, S.H. alias T.A. Sakti, Sejarawan dan peminat budaya dan sastra Aceh.
2. Nurdin AR, Sejarawan Aceh dan dosen Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hasanuddin Yusuf Adan, Sejarawan Aceh dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Irwan Adabi, Sejarawan dan dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Zulfata, pencetus mashab agapolisme dan penulis buku Jejak Sultanah Safiatuddin.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Snowball sampling adalah cara yang efektif untuk membangun kerangka pengambilan sampel yang mendalam, dalam populasi yang relatif kecil, yang masing-masing orang cenderung melakukan hubungan satu dan lainnya. Dalam pengambilan

---

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2001), hlm. 78.

sampel, peneliti menentukan satu atau lebih individu atau tokoh kunci dan meminta dia atau mereka untuk menyebutkan orang-orang lain yang pada gilirannya dapat ditemui.

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sehubungan penelitian ini bersifat *library research* (kajian kepustakaan) maka untuk sumber data yang terdapat dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari berbagai literatur yang meliputi buku, buku elektronik (*e-book*), jurnal, skripsi, artikel hingga kumpulan berita yang dimuat dalam bentuk cetak maupun elektronik yang ada keterkaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang dipergunakan sebagai berikut:

#### **3.4.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara meneliti langsung ke lapangan atau hasil wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan.

#### **3.4.2 Data Skunder**

Data skunder merupakan data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah penelitian dengan mencari dan mengumpulkan berbagai informasi, berita analisis, konsep-konsep hasil pemikiran para ahli yang dimuat dalam buku, karya tulis ilmiah, jurnal, artikel, internet, media cetak maupun elektronik yang kemudian menjadi metode pengumpulan data untuk mendukung suatu penelitian tertentu.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode pengumpulan data yaitu wawancara, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara tak terstruktur atau sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka.<sup>36</sup>

### 3.6 Teknik Analisa Data


Teknik Analisis Data setelah semua data terkumpulkan, kemudian data tersebut diolah dan selanjutnya dianalisis untuk disimpulkan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini, data di analisis menggunakan metode deskriptif

---

<sup>36</sup> Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180.

kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi dan gambar.<sup>37</sup>

Analisis data merupakan tahap terpenting dari sebuah penulisan, sebab pada tahap ini dapat di kerjakan dan di dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat di gunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah di rumuskan. Secara defenitif, analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirumuskan oleh data.<sup>38</sup>



---

<sup>37</sup> Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm. 190.

<sup>38</sup> Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 103.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas tentang hasil penelitian yang akan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan membahas mengenai data-data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara.

##### 4.1.2 Biografi Sultanah Safiatuddin

Sultanah Safiatuddin adalah anak dari Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda mempunyai dua orang anak, yaitu satu orang putra dan satu orang putri. Anak Sultan yang putra bergelar *Meurah Pupok* dan yang putri bergelar Sri Alam Safiatuddin. Jika ditelusuri lebih jauh, garis keturunan Sultanah Safiatuddin berasal dari keturunan istri Sultan Iskandar Muda Puteri Sani yang bergelar Putri Sendi Ratna Indra.<sup>39</sup>

Setelah dinobatkan sebagai penguasa di Kerajaan Aceh Darussalam pada tanggal 18 Februari 1641 namanya menjadi *Sri Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah Berdaulat Zhill Allah Fil Alam Ibnatull Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam*. Setelah Sultan Iskandar Tsani wafat, maka atas keputusan pembesar negara dan para ulama, dinobatkanlah anak Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam dan yang juga pada waktu itu isteri Sultan Iskandar Tsani, menjadi Sultanah Kerajaan Aceh Darussalam.

---

<sup>39</sup> Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam, *Aceh Bumi Srikandi*, (Yogyakarta: Multi Solusindo Press, 2008), hlm. 277.

Tahun kelahirannya tidak diketahui dengan pasti. Namun, berdasarkan beberapa catatan tentang biografi suaminya, Safiatuddin diperkirakan lahir pada perempat awal abad ke-17 (sekitar tahun 1612/1613). Safiatuddin memiliki asal-usul keturunan yang jelas, yaitu putri Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam dari Permaisuri Puteri Sani yang bergelar Puteri Sendi Ratna Indra, yaitu putri Maharaja Lela Daeng Mansur yang lebih dikenal dengan sebutan Teungku Chik Di Reubee. Setelah memerintah kurang lebih 34 tahun (1641-1675) ratu yang agung ini meninggal dunia, yaitu pada tanggal 23 Oktober 1675.<sup>40</sup>

Semenjak berusia 7 tahun, Safiatuddin telah belajar bersama-sama Iskandar Tsani (asal dari Negeri Pahang) dan putra putri istana lainnya pada ulama-ulama besar seperti Syekh Hamzah Fansury, Seri Fakih Zainal Abidin ibnu Daim Mansur, Syekh Alaidin Ahmad, Syekh Muhiddin Ali, Syekh Nuruddin Ar-Raniry, Syekh Kamaluddin dan lain-lain yang semuanya adalah guru besar pada Jami' Baiturrahman pada waktu itu. Sehingga setelah selesai pendidikannya, Safiatuddin telah mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan berbagai bahasa, yaitu bahasa Arab, Persia dan Spanyol, di samping alim dalam ilmu fikh (hukum) termasuk hukum tata negara, ilmu sejarah, mantik, falsafah, tasawuf, sastra dan lain-lain.<sup>41</sup>

Sultanah Safiatuddin dijodohkan dengan anak angkat dari ayah kandungnya yang diadopsi oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1611 pasca penaklukan kerajaan Johor. Anak yang diadopsi tersebut bernama Sultan Iskandar Tsani.

<sup>40</sup> Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam, *Aceh Bumi Srikandi*, (Yogyakarta: Multi Solusindo Press, 2008), hlm. 277.

<sup>41</sup> A. Hasjmy, *Wanita Aceh dalam Pemerintahan dan Peperangan*, (Banda Aceh: Yayasan Pendidikan A. Hasjmy, 1993), hlm 14.

Dengan demikian Sultanah Safiatuddin meranjak usia 30 tahun, dinikahkan dengan Sultan Iskandar Tsani hingga menjadi sebuah tatanan rumah tangga yang utuh. Rumah tangga Sultanah Safiatuddin dengan Sultan Iskandar Tsani berjalan bahagia. Mereka tidak dianugerahi anak, maka tahta kepemimpinan kerajaan yang diemban oleh suaminya dipindahkan secara institusional kepada Sultanah Safiatuddin.

Pada saat penobatan Safiatuddin menimbulkan pro dan kontra antara ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin dan yang tidak setuju dengan pemimpin perempuan. Maka para ulama terkenal Aceh seperti Syekh Abdurrauf Assingkili dan Syekh Nuruddin Arraniry setelah lama bermusyawarah memutuskan Safiatuddin menjadi Sultanah pada Kerajaan Aceh Darussalam dengan didampingi oleh Qadhi Malik Al-Adil<sup>42</sup> yaitu Syekh Abdurrauf Assingkili. Hal tersebut sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam pada aspek kanun yaitu aspek tata aturan dan syarat-syarat pemilihan raja dan pegawai kerajaan. Berikut aspek kanun dalam buku Abdullah Sani Usman mengenai aspek tata aturan dan syarat-syarat pemilihan raja dan pegawai kerajaan.

Aspek Tata Aturan dan Syarat-Syarat Pemilihan Raja  
dan Pegawai Kerajaan dalam Fasal Bab

*Kanun Syarak Kerajaan Aceh*

---

<sup>42</sup> Qadhi Malik Al-Adil (ulama) atau tangan kanan kerajaan bertugas sebagai Ketua Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan hukum (yudikatif).

Dalam *Kanun Syarak Kerajaan Aceh*, terdapat bab yang menguraikan aspek tata aturan dan syarat pemilihan raja dan pegawai kerajaan adalah sebagai berikut:

### Fasal Bab Kedua Belas

Fasal bab ini menerangkan bahwa tata aturan pemilihan sultan dan pengganti sementara, jika sultan mangkat. Hasil pemilihan haruslah sesuai dengan keputusan dan ketetapan *Kanun Syarak Kerajaan Aceh*.

Jika sultan mangkat, maka Kadi Malikul Adil yang berjawatan sebagai wakil sementara sultan ditabal dengan syarat yang ditetapkan seperti dalam *Kanun Syarak Kerajaan Aceh* “Sultan Alauddin” dengan ijmak mahkamah kanun syarak. Kadi Malikul Adil ialah jaksa agung (peguam negara) yang berpegang teguh pada Hukum Syarak Allah s.w.t., Syariat Nabi s.a.w.

Anggota pemilihan sultan terdiri daripada:

1. *Geuchik*, wakil *geuchik* imam rawatib *meunasah sagoe* dan *tuha peuet* yang berjumlah tujuh orang pada tiap-tiap kampung sluruh Aceh.
2. Seluruh Imam Mukim.
3. Seluruh Hulubalang pada tiap-tiap daerah.
4. Kadi Malikul Adil.
5. Syekh, imam, mufti, empat mazhab.
6. Kadi Muazzam.
7. Kadi-kadi daerah hulubalang.
8. Mangkuubumi empat orang.
9. Menteri Mizan empat orang.
10. Perdana menteri dua orang.
11. *Kerukunan* Katib al-Muluk.
12. Laksamana menteri peperangan.
13. Menteri dalam negara.
14. Menteri luar negara.
- 15.

Menteri keadilan sekalian hakim. 16. Menteri darham (kewangan). 17. Menteri harta wakaf. 18. Menteri binaan. 19. Menteri jual beli *bale furz,ah*. 20. Menteri rimba. 21. Menteri pertahanan. 22. Menteri purba. 23. Hulubalang empat sekalian majlis mahkamah *bale rueng sari*. 24. Hulubalang delapan sekalian majlis anggota *bale gadeng* (gading). 25. Semua anggota *bale* mahkamah rakyat (parlimen). 26. Semua alim ulama syarak Ahli Sunnah wal Jamaah dan cerdik pandai di seluruh kerajaan Aceh.

Sesiapa di antara anggota pemilihan sultan yang berhalangan dan tidak dapat menghadiri pemilihan agung ini, maka dia boleh menghantarka wakil untuk mewakilinya dengan menyertakan tanda atau cap dan persembahan khas sebagai bukti daripada yang diwakilinya.

Apabila seluruh anggota pemilihan sultan telah hadir, maka mereka bermufakat dan bermusyawarah dengan ijmak alim ulama kemudian barulah dibuat pilihan siapa yang layak diangkat menjadi “Sultan Aceh” dan “ditabalkan di atas batu tabal” dengan semua syaratnya. Keputusan pemilihan ini merujuk kepada suara terbanyak daripada anggota pemilihan sultan.

Syarat-syarat Sebagai Calon yang Dilantik Sultan Aceh:

1. Beragama Islam. 2. Berketurunan Baik. 3. Berakal dan Baligh. 4. Warganegara Aceh. 5. Berani. 6. Alim. 7. Pandai, cerdik dan bijaksana. 8. Adil. 9. Pengasih dan lembut hati. 10. Mengetahui lughah (bahasa). 11. Menepati janji. 12. Tidak *safih*.

13. Baik anggota. 14. Sempurna pancaindera. 15. Benar berbicara (bukan penipu).  
 16. Kasih sayang. 17. Sangat penyabar. 18. Dapat menahan amarah. 19. Sangat pemaaf. 20. Dapat memelihara hawa nafsu jahat. 21. Teguh dan selalu bertawakal kepada Allah s.w.t. 22. Selalu bersyukur kepada Allah s.w.t. 23. Bersifat adil.

Dalam buku 50 Tahun Aceh Membangun karya A. Hasjmy juga menjelaskan Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam menetapkan bahwa, dari empat sumbernya itu dibentuk empat jenis hukum, yaitu:

1. Kekuasaan Hukum (Yudikatif) yang dipegang oleh Qadhi Malik Al-Adil.
2. Kekuasaan Adat (Eksekutif) yang dipegang oleh Sultan atau Sultanah.
3. Kekuasaan Kanun (Legislatif) yang dipegang oleh Majelis Mahkamah Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat).
4. Kekuasaan Reusam (Hukum Darurat) yang dipegang oleh Penguasa Tunggal, yaitu Sultan sebagai penguasa tertinggi waktu negara dalam keadaan perang.

Dalam menjalankan empat jenis hukum ini dalam kerajaan, Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam menetapkan bahwa Raja dan Ulama harus menjadi Dwi Tunggal, seperti yang tercantum dalam Kanun (diturunkan apa adanya):

“Artinya Ulama dengan Raja atau Rais tidak boleh jauh atau bercerai. Sebaiknya jika bercerai dengan Raja atau Rais, niscaya binasalah negeri. Barang siapa mengerjakan Hukum Allah dan meninggalkan Adat maka tersalah

dengan dunianya, dan barang siapa mengerjakan Adat dan meninggalkan Hukum Allah maka bersausalah dengan Allah. Maka hendaklah Hukum dan Adat itu seperti gagang pedang dengan mata pedang”.

Kutipan di atas memberi kesimpulan bahwa Ulama dan Umara haruslah bersatu dalam memimpin kerajaan, dan dalam Kerajaan harus dilaksanakan bersama-sama Hukum Islam dan Hukum Adat.

Syekh Abdurrauf Assingkili ditetapkan sebagai mufti dan Qadhi Malik Al-Adil Kerajaan Aceh selama periode empat sultanah (1641-1699) yang memimpin kerajaan. Sultanah Safiatuddin yang memilih Syekh Abdurrauf Assingkili yang menjadi mufti pada saat itu. Syekh Abdurrauf Assingkili sering terlibat dalam urusan politik, khusus dalam hal penyelesaian situasi konflik politik internal dan bekerja selama 50 tahun di bawah kepemimpinan Sultanah. Dalam hal ini, namanya jadi simbol otoritas ulama di Aceh. Sebagaimana disebut-sebut dalam pepatah Aceh “*Adat bak petrou meurehom, hukom bak Syiah Kuala*” yang artinya adat urusan raja, agama urusan ulama.<sup>43</sup>

#### **4.1.2 Deskripsi Temuan Penelitian**

##### **4.1.2.1 Situasi Kepemimpinan Sultanah Safiatuddin**

Safiatuddin dinobatkan sebagai Sultanah karena suaminya Sultan Iskandar Tsani wafat dan Sultan Iskandar Tsani tidak mempunyai keturunan, maka para ulama terkenal Aceh seperti Syekh Abdurrauf Assingkili dan Syekh Nuruddin

---

<sup>43</sup> M. Hasbi Amiruddin, dkk, *Aceh Serambi Mekkah*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 65.

Arraniry setelah lama bermusyawarah memutuskan Safiatuddin menjadi Sultanah pada Kerajaan Aceh Darussalam. Saat Sultanah Safiatuddin memimpin, ia didampingi oleh Qadli Malik Al-Adil yaitu Syekh Abdurrauf Assingkili. Hal tersebut sebagaimana juga dijelaskan oleh Hasanuddin Yusuf Adan, seorang sejarawan Aceh.

“Safiatuddin diangkat menjadi Sultanah karena Kerajaan Aceh Darussalam dalam keadaan darurat. Dimana Sultan Iskandar Tsani tidak mempunyai anak dan anak laki-laki dari Sultan Iskandar Muda sudah meninggal. Maka pada saat itu ulama memutuskan Safiatuddin menjadi Sultanah pada Kerajaan Aceh Darussalam dan didampingi oleh Syekh Abdurrauf Assingkili.”<sup>44</sup>

Pada awal penobatan Safiatuddin menjadi Sultanah Kerajaan Aceh Darussalam menimbulkan gejolak dari kelompok yang menentang dengan adanya pemimpin perempuan. Para ulama yang menolak Safiatuddin sebagai sultanah melakukan tindakan untuk memberhentikan proses penobatan. Pasca penobatan itu, terdapat 300 ulama meninggalkan Kerajaan Aceh Darussalam.<sup>45</sup>

Pada saat Safiatuddin menjadi Sultanah, karena sikapnya yang tegas dalam menyatakan hukum, Sultanah Safiatuddin tidak keberatan ketika Syekh Nuruddin Arraniry menyatakan bahwa dalam agama Islam tidak ada larangan yang tegas tentang kepemimpinan perempuan. Hal ini terjadi setelah para ulama menegaskan hukum bahwa boleh seorang perempuan menjadi raja asal memenuhi syarat-syarat keagamaan, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Nurdin AR seorang sejarawan Aceh.

---

<sup>44</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, wawancara pada 8 Juli 2019.

<sup>45</sup> Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam, *Aceh Bumi Srikandi*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Multi Solusindo Press, 2008), hlm. 323.

“Ulama yang paling mendukung Safiatuddin menjadi Sultanah pada masa itu adalah Syekh Nuruddin Arraniry. Namun, banyak pengetahuan masyarakat bahwa ulama yang mendukung Safituddin adalah Syekh Abdurrauf Assingkili, yang menyebutkan bahwa perempuan boleh untuk memimpin. Padahal pada saat Safiatuddin menjadi Sultanah belum pulang dari Arab Saudi, jadi yang mengatakan seorang perempuan boleh menjadi Sultanah adalah Syekh Nuruddin Arraniry.”<sup>46</sup>

Setelah gejolak-gejolak tersebut padam, kepemimpinan Sultanah Safiatuddin semakin hari semakin mengalami kemajuan. Safiatuddin dalam memimpin kerajaan sangat bertanggung jawab terhadap kebijakannya dalam menjalankan roda pemerintahan seperti pendidikan, keagamaan, militer, budaya, dan perekonomian. Dalam stabilitas politik, Sultanah Safiatuddin mampu menyatukan rakyat Aceh setelah menghadapi tantangan yang bersifat konflik pemahaman.<sup>47</sup>

Dalam bidang perekonomian meningkat dratis yang dikendalikan oleh Sultanah Safiatuddin. Ketika itu hal yang menjadi sumber utama perekonomian yaitu dari hasil tambang emas dan hasil pajak perniagaan dengan negara asing. Kerajaan Aceh Darussalam memiliki hak penuh terhadap segala aturan yang diberlakukan. Sebagai perempuan pertama yang memimpin Aceh, Safiatuddin dapat dikatakan sebagai sultanah yang mampu mencapai prestasi yang membanggakan.

Bidang kersejahteraan dari perhatian Sultanah Safiatuddin, bidang kesejahteraan berfungsi untuk membekali janda-janda serta anak korban perang di Malaka pada 1640. Para korban mendirikan kota yang terkenal dengan nama kota

<sup>46</sup> Nurdin AR, wawancara pada tanggal 4 Juli 2019.

<sup>47</sup> M. Hasbi Amiruddin, dkk, *Aceh Serambi Mekkah*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 51.

*Inong Balee* di Krueng Raya. Pembangunan kota tersebut dibiayai oleh kerajaan melalui lembaga Baitul Mal. Kota tersebut kemudian dijaga dengan ketat agar janda dan anak korban perang dapat hidup dengan layak.

Sultanah Safiatuddin juga membuat kebijakan kepada mereka yang ingin menikahi janda, maka kerajaan memberikan tunjangan uang kepada mereka. Bidang kemiliteran diarahkan oleh Sultanah Safiatuddin untuk membantu pembangunan pada pendidikan, ekonomi dan sosial terutama pengembangan agama di masyarakat.

Dalam hal keamanan, *Divisi Keumala Cahaya* adalah Divisi Pengawal Keraton yang dibentuk oleh Sultan Iskandar muda, dimana prajurit-prajuritnya terdiri dari perempuan, divisi tersebut dilanjutkan dan disempurnakan. *Armada Inong Balee* (janda) saat kepemimpinan Safiatuddin prajurit-prajuritnya tidak lagi terdiri dari para perempuan yang sudah janda, tetapi semua perempuan, baik yang sudah janda maupun yang masih gadis.

Pencapaian Sultanah Safiatuddin dalam meningkatkan kedudukan perempuan dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Kebijakan pertama yang dibuat oleh Sultanah Safiatuddin saat memimpin adalah dibukanya pusat-pusat pendidikan kepada laki-laki dan perempuan tanpa membedakan. Safiatuddin menilai pendidikan perlu bagi masyarakat Aceh karena keinginannya untuk memakmurkan Kerajaan Aceh Darussalam.

Bagi perempuan Aceh sosok dan kepribadian Sultanah Safiatuddin menjadi salah satu rujukan dalam kehidupannya. Serta bagi laki-laki Aceh perlu menghargai kelebihan dan kebolehan seorang perempuan yang memiliki

kemampuan dalam memimpin. Pada kepemimpinannya, Safiatuddin sangat memberikan wewenang kepada ulama kerajaan terkait dengan perkara-perkara yang menyangkut dengan hukum Islam, Safiatuddin hanya mengurus hal-hal yang agak khusus saja dan itulah yang menyebabkan alim ulama membolehkan perempuan memimpin kerajaan saat itu.

Namun ada satu kelemahan Sultanah Safiatuddin pada masa kepemimpinannya, yaitu pada bidang kemiliteran, dimana angkatan perang sudah mengalami kemunduran sejak masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani dan pada kepemimpinan Sultanah Safiatuddin tidak mengalami perbaikan dan peningkatan. Padahal pada saat itu, ancaman dari luar, khususnya dari Belanda semakin besar.

#### **4.1.2.2 Faktor-Faktor Penghalang Pada Kepemimpinan Sultanah Safiatuddin**

Pada saat Sultanah dinobatkan sebagai Sultanah Kerajaan Aceh Darussalam menimbulkan pro dan kontra. Aksi penolakan terhadap kepemimpinan perempuan yang sempat mewarnai masa pemerintahan Safiatuddin di Kerajaan Aceh Darussalam dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat, terutama dari pihak ulama dan elite kerajaan lainnya. Kedua komponen kerajaan ini masing-masing merupakan lambang dari kekuatan agama dan adat. Di samping itu masalah kepemimpinan juga tidak bisa dipisahkan dari unsur kepentingan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam, *Aceh Bumi Srikandi*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Multi Solusindo Press, 2008), hlm. 295.

Islam merupakan ideologi Kerajaan Aceh Darussalam, salah satu faktor penghalang saat Sultanah Safiatuddin memimpin adalah faktor agama, dimana para ulama melakukan aksi penolakan terhadap kepemimpinan Sultanah Safiatuddin karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berdasarkan faham fiqh yang dianut oleh para ulama tersebut, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena tidak boleh mengimami laki-laki dalam shalat dan menjadi wali'am dalam perkawinan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Zulfata.

“Faktor utama yang menjadi penghalang saat Sultanah Safiatuddin ingin menyetarakan gender adalah faktor lingkungan, karena masyarakat merasa terkejut dengan adanya pemimpin perempuan. Faktor lingkungan tersebut terjadi karena adanya faktor keagamaan, secara keagamaan menurut para agamawan-agamawan pada masa itu merasa perempuan tidak mampu dalam memimpin, dengan menganggap perempuan itu kemampuannya terbatas, dengan mengeluarkan dalil-dalil untuk mendiskriminasi perempuan, termasuk fatwa dari Arab Saudi, Kerajaan Arab mengeluarkan fatwa bahwa pemimpin tidak bisa dari perempuan.”<sup>49</sup>

Walaupun para ulama di Aceh, termasuk para pengikut wujudiah, menentang politik Sultanah, namun ada sebagian dari mereka yang memperbolehkannya. Diantaranya adalah Syekh Nuruddin Arraniry, Syekh Abdurrauf Assingkili dan lain-lain. Mereka memperbolehkan kepemimpinan perempuan di Aceh karena penguasanya dalam menjalankan pemerintah tidak sendirian, tetapi didampingi oleh beberapa lembaga lain, seperti Perdana Menteri, para menteri, Qadli Malik Al-Adil dan lain-lain. Pada saat Safiatuddin menjadi

---

<sup>49</sup> Zulfata, wawancara pada 1 Juli 2019.

Sultanah, yang mendampingiya yaitu Syekh Abdurrauf Assingkili sebagai Qadli Malik Al-Adil.

“Sultanah Safiatuddin berjuang keras untuk menjadi pemimpin. Dan pada akhirnya Syekh Abdurrauf Assingkili mengeluarkan buku tentang Sultanah Safiatuddin yang mengakibatkan kelompok yang menentang pemimpin perempuan mulai reda.”<sup>50</sup>

“Pada tahun 1641, Syekh Abdurrauf Assingkili berangkat ke Arab Saudi untuk menuntut ilmu atas perintah Sultanah Safiatuddin. Tahun 1661, Syekh Abdurrauf Assingkili pulang ke Aceh, setahun kepulangannya pada 1662, Syekh Abdurrauf Assingkili dilantik menjadi mulki, yaitu wali raja. Disebut wali raja karena rajanya adalah seorang perempuan dan membutuhkan wali. Fungsi pemimpin secara vertikal itu adalah ulama yaitu Syekh Abdurrauf Assingkili dan fungsi pemimpin secara horizontal adalah Sultanah Safiatuddin.”<sup>51</sup>

Para ulama yang melakukan aksi penolakan terhadap Kepemimpinan Sultanah Safiatuddin mengalami kegagalan karena kurang dukungan dari elite kerajaan lainnya. Bahkan mereka menjadi korban anarkisme alat kekuasaan pasca penobatan Safiatuddin. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh T.A. Sakti.

“Pada saat Safiatuddin diangkat menjadi Sultanah, menimbulkan pro dan kontra sehingga pada saat itu terjadinya perang antara kubu yang menentang pemimpin perempuan dan yang setuju dengan pemimpin perempuan, dan menimbulkan korban, diantaranya ada 7 orang ulama yang datang dari Arab Saudi, 6 orang terbunuh karena menentang kepemimpinan perempuan, hanya 1 orang yang selamat. Namun perang tersebut tidak banyak diketahui oleh banyak orang.”<sup>52</sup>

Hal tersebut terjadi ketika hasil sidang penetapan ahli waris kerajaan diketahui oleh masyarakat, kondisi politik di pusat pemerintahan semakin memprihatinkan. Kelompok ulama dan masyarakat yang anti terhadap kepemimpinan perempuan melakukan aksi secara besar-besaran ke pusat

<sup>50</sup> Zulfata, wawancara pada tanggal 1 Juli 2019.

<sup>51</sup> Nurdin AR, wawancara pada tanggal 4 Juli 2019.

<sup>52</sup> T.A. Sakti, wawancara pada tanggal 2 Juli 2019.

pemerintahan Sultanah Safiatuddin dan kelompok yang menentang berjanji tidak mematuhi segala peraturan yang dirumuskan oleh Safiatuddin. Pertentangan tersebut menyebabkan ulama dan masyarakat yang terluka bahkan terbunuh.

#### 4.1.2.3 Faktor-Faktor Pendukung Saat Kepemimpinan Sultanah Safiatuddin

Walaupun banyaknya faktor penghalang dalam masa Kepemimpin Sultanah Safiatuddin, namun faktor pendukung juga diterima oleh Sultanah Safiatuddin. Safiatuddin memiliki kelebihan dalam memerintah negara mendapat dukungan kuat dari kerajaan dan para alim ulama. Dukungan terbesar datang dari ulama-ulama kerajaan, seperti Syekh Nuruddin Arraniry dan Syekh Abdurrauf Assingkili. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh T.A. Sakti.

“Walaupun banyak yang tidak setuju dengan pemimpin perempuan, tetapi Sultanah Safiatuddin juga banyak dukungan dari keagamaan dan kemiliteran seperti panglima palem. Salah satu ulama hebat yang mendukung Ratu Safiatuddin pada masa itu adalah Syekh Abdurrauf Assingkili yang juga dikenal Syiah Kuala. Dengan adanya dukungan dari Syiah Kuala dan fatwa yang kuat, maka masyarakat yang tidak setuju dengan kepemimpinan perempuan akhirnya tunduk.”<sup>53</sup>

Faktor pendukung Sultanah Safiatuddin dalam meningkatkan kedudukan perempuan terlihat dari kebijakan-kebijakannya yang sudah banyak pro terhadap perempuan, Safiatuddin sudah mulai perhatian dengan janda-janda korban perang yang disebut *inong balee*, kebijakan penyediaan warisan rumah kepada anak perempuan, adanya tradisi turun tikar yang ia bangun apabila seseorang istrinya telah meninggal, maka akan dikawinkan dengan adik almarhum istrinya tersebut

<sup>53</sup> T.A. Sakti, wawancara pada tanggal 2 Juli 2019.

dengan tujuan agar keluarga mereka tidak terpecahkan. Dan juga perempuan diikuti sertakan dalam perang.

## **4.2 Pembahasan**

Pada bagian pembahasan, akan dijelaskan teori-teori yang menjadi dasar pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

### **4.2.1 Kepemimpinan Sultanah Safiatuddin**

Sultanah Safiatuddin adalah pemimpin perempuan pertama di Aceh memerintah pada 1641-1675 M. Safiatuddin dinobatkan sebagai Sultanah karena suaminya Sultan Iskandar Tsani wafat, ia didampingi oleh Qadli Malik Al-Adil yaitu Syekh Abdurrauf Assingkili. Hal tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam. Dengan demikian tidak timbul kesan negatif dalam pengangkatan seorang perempuan menjadi Sultanah.

Safiatuddin dinobatkan sebagai Sultanah dengan gelar Sultanah Seri Ratu Tajul Alam Shafiatuddin karena Syekh Nuruddin Arraniry berpendapat bahwa cuma satu hal yang tidak boleh dipegang oleh sultan perempuan yaitu seorang hakim. Hal ini terjadi setelah para ulama menegaskan hukum bahwa boleh seorang perempuan menjadi raja asal memenuhi syarat-syarat keagamaan, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Dan dengan syarat didampingi oleh Qadhi Malik Al-Adil.

Masa pemerintahan perempuan ini 34 tahun lamanya, satu masa yang cukup lama, terutama bagi seorang perempuan. Zaman dan dalam keadaan sebagai dihadapi oleh Sultanah Safiatuddin, penuh dengan tipu daya asing penuh dengan bahaya pengkhianatan dari tokoh-tokoh yang ingin merebut kursi, maka masa 34 tahun itu adalah masa yang terlalu jauh yang tidak akan dapat dilampaui dengan

selamat tanpa kebijaksanaan dan keluar biasaan yang dimiliki dalam kepribadian tokoh wanita ini.

Dalam segi ini Aceh bisa membanggakan sejarahnya pula karena telah mempunyai tokoh wanita yang mungkin tidak dimiliki dalam lembaran sejarah nasional lainnya lebih-lebih jika diketahui masa itu masa berbahaya sekali di tinjau dari kedudukan V.O.C yang semakin kuat.<sup>54</sup> Sultanah Safiatuddin dalam menjalankan pemerintahan mengalami kendala berupa masalah politik luar negeri dan dalam negeri. Kendala politik luar negeri yaitu menghadapi V.O.C yang sedang menanjak pengaruhnya di Nusantara dan pada saat itu telah merebut Malaka dari penduduk Portugis pada tahun 1641.<sup>55</sup>

Adapun kemajuan lainnya yang dicapai pada masa Sultanah Safatuddin, yaitu dalam bidang politik dan pemerintahan, Safiatuddin merumuskan kembali Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam yang disebut *Kanun* atau *Adat Meukuta Alam*, sebagai penyelenggaraan pemerintahan di Kerajaan Aceh dan Kerajaan-Kerajaan Islam Asia Tenggara.

Sultanah Safiatuddin bukan saja telah berhasil mengatasi ujian berat, untuk membuktikan kecakapannya memerintah yang tidak kalah dari seorang laki-laki, tapi juga berhasil mengadakan pembauran dalam pemerintahan, memperluas pengertian demokrasi yang selama ini kurang disadari oleh kaum laki-laki. Sebelum Safiatuddin menjadi seorang Sultanah, sudah berlangsung demokratisering pemerintahan, yaitu suatu badan musyawarah. Sultanah

---

<sup>54</sup> H. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid Pertama*, (Medan: Waspada Medan, 1980), hlm. 377.

<sup>55</sup> Ridwan Azwad, ddk, *Aceh Bumi Iskandar Muda*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm 14.

Safiatuddin telah memperluas jumlah anggota itu dengan menurut sertakan perempuan dan menambahkan jumlah anggotanya sebanyak 18 orang lagi perempuan, utusan mukim-mukim Tiga Sagi (22, 25, 26 mukim).

Kelebihan Sultanah Safiatuddin dalam kenegaraan terlihat pula dari kuatnya dukungan para menteri orang besar dan para ulama atasnya. Menurut catatan lembaga kenegaraan Tiga Sagi diadakan masa Sultanah Safiatuddin, dua orang cerdas pandai dan berpengaruh dengan kuat mendukungnya mereka adalah Syekh Nuruddin Ar-raniry dan Syekh Abdurrauf Assingkili tampak bahwa dengan dukungan ini tidak ada kekolotan keagamaan dalam membenarkan seorang perempuan menjadi raja.

Tampuk kepemimpinan yang berpindah ke tangan Sultanah Safiatuddin semakin hari semakin mengalami kemajuan pesat. Sehingga Sultanah Safiatuddin dinobatkan sebagai Sultanah pertama yang memimpin kerajaan Aceh hingga gelar pun berganti menjadi *Sri Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah Berdaulat Zhill Allah Fil Alam Ibnatull Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam*.

Pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dalam Kerajaan Aceh Darussalam. Syekh Nuruddin Arraniry telah menyelesaikan 29 judul buku, di antara karyanya adalah:

1. Al-Shirath al-Mustaqim, berisi tentang ajaran ibadah; shalat, puasa, zakat, haji dan juga tentang hukum kurban, berburu hukum halal dan hukum haram dalam makanan. Karyanya ini ditulis pada tahun 1044H/1634M dan selesai pada tahun 1054H/1644M.

2. Bustan al-Salathin fi Dzikr al-Awwalin wa al-Akhirin, berisi tentang sejarah Islam klasik hingga abad ke-17 di Kerajaan Aceh.
3. Tibyan fi Ma'rifat al-Adyan, kitab yang menguraikan hal ihwal aliran-aliran agama. Kitab ini ditulis atas permintaan Sultanah Safiatuddin.
4. Akhbar al-Akhirat fi Ahwal al-Qiyamat, ditulis pada tahun 1052 H/1642 M, ditulis atas perintah Sultanah Safiatuddin. Kitab ini sangat terkenal di Aceh dan banyak orang membacanya.
5. Ma al-Hayati li Ahl al-Mamat, isinya membahas ajaran Wujudiah tentang kesatuan alam dengan Tuhan, kadalaman jiwa manusia dan perbedaan syariat dengan hakikat. Sekaligus menerangkan perbedaan mistik yang benar dengan yang sesat dan perbedaan khalik dengan makhluk.<sup>56</sup>

Sedangkan Syekh Abdurrauf Assingili menyelesaikan 10 judul buku dalam berbagai bidang ilmu, di antara karyanya adalah;

1. Miratuth Thullab fi Tashili Makrifatil Ahkam.
2. Turjumanul Mustafid, kitab tafsir Al-Qur'an yang pertama dalam bahasa Melayu (Jawi).
3. Umdatul Ahkam, kitab mengenai hukum Islam.
4. Umdatul Muhtajin Ila Suluki Maslakil Mufradin, kitab yang membahas masalah tasawuf/akhlak.
5. Kifayatul Muhtajin, kitab mengenai tasawuf.

Karena itu tidak heran apabila pada masa itu ibukota kerajaan Aceh Darussalam menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Asia Tenggara.

---

<sup>56</sup> Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam, *Aceh Bumi Srikandi*, (Yogyakarta: Multi Solusindo Press, 2008), hlm. 286.

Di samping perhatiannya kepada kebudayaan dan ilmu pengetahuan, Sultanah Safiatuddin juga menaruh perhatian kepada kedudukan kaum perempuan. Banyak kebijakan-kebijakan yang dibuatnya untuk melindungi kaum perempuan.

Kebijakan-kebijakannya yang dibuat untuk melindungi perempuan, antaranya adalah Safiatuddin sudah mulai perhatian dengan janda-janda korban perang yang disebut *inong balee*, kebijakan penyediaan warisan rumah kepada anak perempuan, adanya tradisi turun tikar yang ia bangun apabila seseorang istrinya telah meninggal, maka akan dikawinkan dengan adik almarhum istrinya tersebut dengan tujuan agar keluarga mereka tidak terpecahkan. Dan juga perempuan diikut sertakan dalam perang.

Teori tentang gender dalam membahas konsep kepemimpinan menjelaskan bahwa kepemimpinan bukan ditentukan oleh identitas laki-laki atau perempuan yang memimpin. Kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan kecerdasan dalam menguasai budaya, ekonomi dan politik.<sup>57</sup> Namun dalam konteks kepemimpinan Sultanah Safiatuddin, berbanding terbalik dengan teori gender yang dipahami pada hari ini. Melihat pada kepemimpinan Sultanah Safiatuddin bukan semata-mata perempuan boleh menjadi pemimpin, karena Undang-Undang Kerajaan Aceh bersumberkan Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' Ulama dan Qias. Dengan melihat sistem pemerintahan yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin dengan catatan didampingi oleh Qadhi Malik Al-Adil yang telah diatur dalam Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam.

---

<sup>57</sup> Nur Imam Subono, *Feminis Laki-Laki*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2001), hlm. 106.

#### 4.2.2 Sistem Pemerintahan Sultanah Safiatuddin

Masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, telah dirumuskan sebuah Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam, sebagai penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat sebelumnya yang dinamakan *Kanun Meukuta Alam* atau disebut juga sebagai *Adat Meukuta Alam*. Dalam Undang-Undang tersebut diatur segala hal yang berhubungan dengan negara secara dasarnya.

Masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin mengembangkan Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh menjadi lebih baik. Dalam hal ini Sultanah Safiatuddin mengatur dasar negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara dan lain-lain.<sup>58</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, Kerajaan Aceh Darussalam pada masa Sultanah Safiatuddin dalam *Qanun Meukuta Alam* menetapkan bahwa bentuk negara adalah kerajaan dan dasar-dasar negara adalah Islam. Berikut penjelasan singkat tentang hal tersebut.

- a. Negara berbentuk kerajaan yakni kepala negara bergelar sultan yang diangkat secara turun-temurun.
- b. Kerajaan bernama Kerajaan Aceh Darussalam dengan ibu kota negara Banda Aceh Darussalam.
- c. Kepala negara bergelar Sultan Imam Adil yang dibantu oleh sekretaris negara dengan bergelar *Ratna Setia Kerukun Katobul Muluk*.

---

<sup>58</sup> A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Di Bawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 129.

- d. Orang kedua dalam kerajaan adalah *Qadhi Malik Al-Adil*, dan empat pembantunya yang bergelar mufti empat.
- e. Untuk membantu Sultan dalam menjalankan pemerintahan negara, kaum menetapkan beberapa pejabat yang bergelar Wazir (Perdana menteri dan Menteri-menteri).

Dalam *Kanun Meukuta Alam* bahwa Kerajaan Aceh Darussalam adalah negara hukum yang mutlak sah dan rakyat bukan patung yang berdiri di tengah padang, akan tetapi rakyat seperti pedang sembilan mata yang amat tajam, lagi besar matanya dan lagi panjang ke timur dan ke barat. *Kanun Meukuta Alam* juga menetapkan bahwa sumber hukum bagi Kerajaan Aceh Darussalam yaitu:

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah
3. Ijma' Ulama, dan
4. Qias.

Dalam *Qanun Meukuta Alam* juga menetapkan setempel negara yang tertinggi, yaitu *Cap Sikureung* (Setempel Sembilan). Makna dari setempel tersebut adalah sebuah simbol legalitas Kerajaan Aceh Darussalam yang mengatas namakan sembilan pemimpin kerajaan yang ke sembilan sebelum Sultanah Safiatuddin, posisi Sultanah Safatuddin berada di tengah setempel tersebut yang melambangkan asal-usul terbentuknya *Cap Sikureung* tersebut bermula pada masa kepemimpinan Sultanah Safiatuddin.

Lembaga-lembaga kerajaan yang dilanjutkan dan dibentuk pada masa Sultanah Safiatuddin adalah sebagai berikut.

1. Balai Rongsari Lembaga Rongsari, dijadikan sebagai tempat perkumpulan pemuda-pemudi yang mempunyai intelektual yang dapat dipertimbangkan dalam menyumbangkan ide-idenya kepada birokrat kerajaan terutama dibidang strategi penelitian.
2. Balai Majelis Makamah Rakyat, dapat disamakan dengan lembaga di Indonesia seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota parlemen Kerajaan Aceh Darussalam tidak dipilih oleh rakyat secara simbolik ditunjuk oleh raja atau seseorang yang telah diberi mandat oleh raja untuk memilih anggota parlemen namun sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut di antaranya memahami hukum Islam, budaya, rakyat, politik lokal maupun internasional. Kebanyakan pada kerajaan didominasi oleh ulama-ulama yang memiliki itu anggota perlemen masa loyalitas tinggi terhadap kemaslahatan Aceh. Permasalahan-permasalahan yang didapat dari hasil penelitian di masyarakat akan diberikan solusi secara kredibel oleh lembaga ini.
3. Balai Gading adalah sebagai tempat pertemuan birokrat secara berkelompok untuk menerima arahan atau instruksi dari kerajaan. Anggota lembaga ini didominasi oleh Ulee Balang-Ulee Balang kerajaan sebagai tangan kanan raja. Balai Gading secara simbolik dapat disamakan dengan para menteri di Indonesia.
4. Balai Furdhah merupakan tempat proses perumusan peraturan perdagangan dan perekonomian. Semua nilai transaksi jual beli dan nilai barang dan jasa ditentukan melalui pengurus anggota Balai Furdhah dengan sistem kontrol

masing-masing rumah warga di Aceh sehingga kondisi perekonomian masyarakat mudah distabilkan.

5. Balai Laksamana sebagai perumusan kebijakan dari sektor kelautan atau pertahanan maritim kawasan kerajaan Aceh, sehingga segala hal yang terjadi di kawasan laut, seperti melacak pendatang yang memasuki kawasan Aceh atau mendeteksi musuh yang akan menyerbu ke Aceh, strateginya dimainkan oleh lembaga ini.
6. Balai Mahkamah yakni tempat perkumpulan ulama kerajaan (mufti) dan tokoh masyarakat yang menguasai hukum-hukum adat di seluruh pelosok desa (gampong) di kawasan Kerajaan Aceh. Lembaga ini berfungsi sebagai pemberi fatwa tentang segala hal di masyarakat.
7. Baitul Mal kerajaan memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan swadaya masyarakat yang diperoleh dari pajak perdagangan, pajak pertanian maupun pajak lainnya yang dipungut sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Kerajaan Aceh Darussalam.

Pada kepemimpinan Sultanah Safiatuddin kebijakan yang paling menonjol adalah mereformasi sistem pemerintahan pada Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu *Aceh Lhee Sagoe* atau Tiga Sagi. *Aceh Lhee Sagoe* terbentuk saat periode Sultanah Safiatuddin, yaitu membuat struktur yang lebih efektif, karena kejadian-kejadian sebelumnya seperti pergantian Sultan. Sistem pemerintahan Tiga Sagi dibagi menjadi tiga seperti namanya, yaitu 22 mukim, 25 mukim dan 26 mukim.

Majlis Mahkamah Rakyat dibentuk pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dengan dipelopori oleh Puteri Pahang yaitu permaisuri Sultan

Iskandar Muda dari Istana Pahang. Majlis Mahkamah Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat, walaupun anggotanya tidak dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat diantara orang-orang yang pandai dalam tiap-tiap mukim. Dari awal dibentuk, anggota-anggota Majlis Mahkamah Rakyat terdiri dari laki-laki dan perempuan, walaupun anggota perempuan masih sangat sedikit.

Saat Sultanah Safiatuddin memimpin Kerajaan Aceh Darussalam, Safiatuddin menyempurnakan lembaga Majlis Mahkamah Rakyat dengan menambahkan jumlah anggota-anggota perempuan dan membentuk sebuah badan yang terdiri dari sembilan orang anggota Majlis Mahkamah Rakyat yang langsung bekerja dibawah pimpinan Orang Kaya Laksamana Seri Perdana Menteri, yang diberi nama Badan Pekerja Majlis Mahkamah Rakyat.

Berikut susunan nama-nama anggota Majlis Mahkamah Rakyat yang telah disempurnakan oleh Sultanah Safiatuddin.

**Tabel 1.1**  
**Nama-Nama Anggota Majlis Mahkamah Rakyat**

No.	Anggota Laki-Laki	No.	Anggota Perempuan
1	Sahil	1	Sinyak Bunga
2	Bujang Jum'at	2	Si Halifah
3	Ahmad Bunsu	3	Wasisah
4	Adbul Yatim	4	Haidah
5	Abdur Rasyid	5	Sinyak Bunga
6	Kimir Said	6	Si Minia
7	Iskandar Arsad	7	Siti Cahaya
8	Ahmad Dewan	8	Si Mahkiyah
9	Mayor Thalib	9	Si Bukyah
10	Amirullah	10	Sinyak Ukah
11	Almudal	11	Sinyak Puan
12	Abdul Ghani	12	Nadinasah

13	Abdul Majid	13	Zalmudamasah
14	Khawaja Hamid	14	Sri Diwa
15	Isya	15	Si Manyak
16	Si Saman	16	Sinyak Rihi
17	Ahmad Jamil	17	Si Madijan
18	Ben Muhammad	18	Si Habibah
19	Khawaja Nasir	19	Si Syadin
20	Abdul Majid	20	Si Rajun
21	Malik Salih Samir	21	Uli Puan
22	Khathib Mu'adham	22	Siti Awan
23	Imam Mu'adham	23	Sinyak Anggah
24	Abdurrahman	24	Sinyak Tumplici
25	Baday	25	Si Mawar
26	Bujang Arfasah	26	Si Maneh
27	Mayor Muhammad		
28	Penghulu Mu'alim		
29	Sri Sahat		
30	Si Sahit		
31	Ahmad Ratib		
32	Si Mustafa		
33	Si Aman Khan		
34	Zamzami Raja Megat		
35	Abu Gasiah		
36	Khawaja Rahsia		
37	Bada Maktuk		
38	Si Amana		
39	Abdul Mukim		
40	Abdul Majid		
41	Ibrahim AR-RANIRY		
42	Abdullah		
43	Umar		
44	Abdur Rahim		
45	Muhyiddin		
46	Harun		
47	Abdul Muththalib		

Sumber: A. Hasjmy. 50 Tahun Aceh Membangun. Jakarta. Bulan Bintang. 1977.

Dari 73 anggota Majelis Mahkamah Rakyat, 26 orang terdiri dari perempuan, lebih kurang 40% dari seluruhnya, jumlah yang cukup banyak yang dapat membuktikan bahwa dalam Kerajaan Aceh Darussalam, kaum wanita diberi kedudukan yang baik, sesuai dengan ajaran Islam yang diamalkan kerajaan. Adapun dari 9 orang anggota Badan Pekerja Majelis Mahkamah Rakyat, 2 orang diantaranya adalah anggota perempuan. Dengan disertakannya perempuan dalam Majelis Mahkamah Rakyat, Sultanah Safiatuddin tidak terlalu sulit dalam membuat kebijakan mengenai perbaikan nasib dan peningkatan kedudukan wanita dalam masyarakat Aceh.

Kebijakan tentang adat yang masih dijalankan sampai sekarang adalah adat pemberian rumah kepada anak perempuan. Sultanah Safiatuddin menilai bahwa apabila saat setelah menikah, istri dibawa ke rumah suaminya akan rentan terhadap diskriminasi dalam rumah tangga. Dengan demikian, Safiatuddin membuat kebijakan bahwa apabila masyarakat ingin menikahkan anaknya, maka hal pertama yang dilakukan oleh orang tuanya adalah penyediaan rumah kepada anak perempuannya, hal tersebut dengan alasan sebagai penghormatan kepada anak perempuan selain antisipasi perceraian dalam keluarga.

Maka diajukan suatu rencana undang-undang kepada Majelis Mahkamah Rakyat yang ketuanya yaitu Qadhi Malik Al-Adil, akhirnya rencana undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang. Berikut penjelasan Undang-Undang yang diperintahkan oleh Sultanah Safiatuddin tentang menjamin kelestarian keluarga yang bertujuan untuk memperbaiki nasib perempuan:

1. Tiap-tiap orang tua harus menyediakan sebuah rumah (seadanya) kepada anak perempuan jika hendak menikah.
2. Selain rumah, anak perempuan harus diberikan sepetak sawah (*umoeng peunaweu*), sebidang kebun dan seutas emas.
3. Suami harus membawa sepetak sawah kepada istrinya dan menjadi hak milik istrinya.
4. Selama hidup rukun dan damai, segala harta kedua pihak menjadi milik bersama.
5. Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama. Artinya 50 persen menjadi milik suami dan 50 persen menjadi milik istri.
6. Apabila terjadi perceraian, harta bawaan suami harus pergi dari rumah istrinya, dan harta pembawaannya harus tinggal menjadi milik istri. Sementara harta yang didapatinya selama perkawinan dibawanya sebanyak 50 persen.
7. Selama masa iddah setelah perceraian, nafkah hidup istri menjadi tanggungan mantan suami.

Adat “*metukar bantai*” merupakan salah satu adat yang ada di Aceh, yaitu abang atau adik dari seorang suami yang meninggal menggantikan adik atau abangnya untuk mengawini sang janda. Tujuan tersebut tidak semata-mata agar harta peninggalan tidak jatuh ke tangan orang lain, tetapi untuk mempertahankan keluarga agar tidak terpecahbelah dan juga mempertahankan pengaruh yang sudah tertanam dikalangan masyarakat Aceh berkat peranan perempuan itu sendiri.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Sultanah Safiatuddin adalah anak dari Sultan Iskandar Muda. Setelah dinobatkan sebagai penguasa di Kerajaan Aceh Darussalam pada tanggal 18 Februari 1641 namanya menjadi *Sri Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah Berdaulat Zhill Allah Fil Alam Ibnatull Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam*. Setelah Sultan Iskandar Tsani wafat, maka atas keputusan pembesar negara dan para ulama, dinobatkanlah menjadi Sultanah Kerajaan Aceh Darussalam. Sultanah Safiatuddin didampingi oleh Qadli Malik Al-Adil yaitu Syekh Abdurrauf Assingkili dalam setiap pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

Sultanah Safiatuddin merupakan pemimpin perempuan pertama pada Kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah pada 1641-1675 M, Sultanah Safiatuddin memerintah 34 tahun lamanya. Walaupun banyak menimbulkan pro dan kontra pada saat dinobatkan sebagai Sultanah, namun pada kepemimpinannya Safiatuddin berhasil memimpin Kerajaan Aceh Darussalam dan membuktikan bahwa seorang perempuan memimpin tidak kalah dengan seorang laki-laki dan memperluas arti demokrasi yang selama ini kurang dsadari oleh kaum laki-laki. Safiatuddin didukung oleh para menteri dan para ulama besar cerdik pandai dan berpengaruh dengan kuat mendukungnya mereka adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniry dan Syekh Abdurrauf Assingkili.

Pada kepemimpinan Sultanah Safiatuddin kebijakan yang paling menonjol adalah mereformasi sistem pemerintahan pada Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu

*Aceh Lhee Sagoe* atau Tiga Sagi. *Aceh Lhee Sagoe* terbentuk saat periode Sultanah Safiatuddin, yaitu membuat struktur yang lebih efektif, karena kejadian-kejadian sebelumnya seperti pergantian Sultan. Sistem pemerintahan Tiga Sagi dibagi menjadi tiga seperti namanya, yaitu 22 mukim, 25 mukim dan 26 mukim.

Kemajuan yang dicapai pada masa Sultanah Safiatuddin, yaitu dalam bidang politik dan pemerintahan, Safiatuddin merumuskan kembali Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam yang disebut *Kanun* atau *Adat Meukuta Alam*, sebagai penyelenggaraan pemerintahan di Kerajaan Aceh dan Kerajaan-Kerajaan Islam Asia Tenggara.

Sultanah Safiatuddin juga melahirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan meningkatkan kedudukan perempuan, seperti pemberian rumah kepada anak perempuan yang ingin menikah, adat "*metukar bantai*" merupakan salah satu adat yang ada di Aceh, yaitu abang atau adik dari seorang suami yang meninggal menggantikan adik atau abangnya untuk mengawini sang janda. Adapun pemberian rumah kepada janda dan anak korban perang.

Sultanah Safiatuddin telah berhasil mengatasi ujian terberatnya untuk membuktikan bahwa ia dapat memimpin tidak kalah dengan seorang laki-laki, ia juga berhasil mengadakan pembaruan dalam pemerintahannya, yaitu memperluas pengertian demokrasi yang selama ini kurang disadari oleh kaum laki-laki. Sebagai pemimpin perempuan pertama, Safituddin dikabarkan memerintah dan menghukum sesuatu dengan sangat adil.

Teori tentang gender dalam membahas konsep kepemimpinan menjelaskan bahwa kepemimpinan bukan ditentukan oleh identitas laki-laki atau perempuan

yang memimpin. Kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan kecerdasan dalam menguasai budaya, ekonomi dan politik. Dalam kepemimpinan Sultanah Safiatuddin, berbanding terbalik dengan teori gender yang dipahami pada hari ini. Melihat pada kepemimpinan Sultanah Safiatuddin bukan semata-mata perempuan boleh menjadi pemimpin, karena Undang-Undang Kerajaan Aceh bersumberkan Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' Ulama dan Qias. Dengan melihat sistem pemerintahan yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin dengan catatan didampingi oleh Qadhi Malik Al-Adil yang telah diatur dalam Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam.

Dalam konteks kepemimpinan Sultanah Safiatuddin, walaupun adanya Sultanah bukan bermakna kesetaraan gender. Tetapi persoalan memaknai kepemimpinan perempuan, karena dalam Islam tidak adanya istilah gender, tetapi adanya harkat martabat perempuan yang diangkat sebagaimana yang ada sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran.

Bagi perempuan Aceh sosok dan kepribadian Sultanah Safiatuddin menjadi salah satu rujukan dalam kehidupannya. Serta bagi laki-laki Aceh perlu menghargai kelebihan dan kebolehan seorang perempuan yang memiliki kemampuan dalam memimpin. Pada kepemimpinannya, Safiatuddin sangat memberikan wewenang kepada ulama kerajaan terkait dengan perkara-perkara yang menyangkut dengan hukum Islam, Safiatuddin hanya mengurus hal-hal yang agak khusus saja dan itulah yang menyebabkan alim ulama membolehkan perempuan memimpin kerajaan saat itu.

## 5.2 Saran

Kepemimpinan Sultanah Safiatuddin merupakan masa keemasan Kerajaan Aceh Darussalam setelah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Dengan didampingi oleh Qadli Malik Al-Adil yaitu Syekh Abdurrauf Assingkili, Sultanah Safiatuddiin berhasil memimpin Kerajaan Aceh Darussalam, dengan setiap pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan melibatkan Qadhi Malik Al-Adil dan ulama. Sebagai perempuan, Sultanah telah membuktikan bahwa perempuan juga mampu memimpin sama dengan laki-laki. Skripsi ini adalah bagian dari upaya penulis untuk mengkaji Kesultanan Aceh Darussalam dari aspek sistem pemerintahan kepemimpinan Sultanah Safiatuddin.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Hasjmy. *59 Tahun Aceh Di Bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta. Bulan Bintang. 1977.
- \_\_\_\_\_. *Wanita Aceh dalam Pemerintahan dan Peperangan*. Banda Aceh. Yayasan Pendidikan A. Hasjmy. 1993.
- A. Nunuk P. Murniati. *Getar Gender*. Magelang. Yayasan Adikarya IKKAPI. 2004.
- Abdullah Sani Usman. *Nilai Sastra Ketatanegaraan dan Undang-Undang dlam Kanun Syarak Kerajaan Aceh dan Bustanus Salatin*. Bangi. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 2005.
- Astrid Anugrah. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta. Pancuran Alam. 2009.
- Bahdin Nur Tanjung, Ardial. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta. Gajah Mada Press. 2001.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Bandung. Kencana Prenada Media Grup. 2013.
- Deddy Mulyana. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2004.
- Djokosantoso Moeljono. *More About Beyond Leadership – 12 Konsep Kepemimpinan*. Jakarta. Elex Media Komputindo. 2008.
- Eggy Sudjana. *Visi Pemimpin Masa Depan*. Yogyakarta. Marja. 2003.
- Endang Sumiarni. *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- George Terry. *Principle of Management*. Terjemahan. Jakarta. Penerbit Alumni. 1983.

- H. Mohammad Said. *Aceh Sepanjang Abad Jilid Pertama*. Medan. Waspada Medan. 1980.
- H. Rusdi Sufi, M. Ibrahim, Thanrin Z, dkk. *Aceh Tanah Rencong*. Banda Aceh. Pemerintah Provinsi NAD. 2008.
- Hannah Arendt. *Teori Kekerasan*. Yogyakarta. LPIP. 2003.
- Hamid Darmadi. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung. Alfabeta. 2013.
- Happy Budi Febriasih. *Gender dan Demokrasi*. Malang. Averoes Press. 2008.
- Harmona Daulay. *Perempuan Dalam Kemelut Gender*. Medan. USU Press. 2007.
- Hasanuddin Yusuf Adan. *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*. Banda Aceh. Yayasan PeNA. 2013.
- Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2004.
- Kartini Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo persada. 1999.
- Lexi J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. Rosdakarya. 2002.
- M. Hasbi Amiruddin, dkk. *Aceh Serambi Mekkah*. Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008.
- M. Ngalim Purwanto. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 1991.
- M. Subana dan Sudrajat. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung. Pustaka Setia. 2005.
- Muhamad Adji, dkk. *Perempuan dalam Kuasa Patriarki*. Bandung. Universitas Padjadjaran. 2009.
- Mansour Fakih. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2001.
- Moore. *Feminisme and Antropology*. Terjemahan: Tim Proyek Studi Gender dan Pembangunan Fisip Universitas Indonesia. Jakarta. Obor. 1998.

Nugroho. *Gender Dan Strategi Pengurus Utamanya Di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka. 2011.

Nur Imam Subono. *Feminis Laki-Laki*. Jakarta. Yayasan Jurnal Perempuan. 2001.

Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam. *Aceh Bumi Srikandi*. Yogyakarta. Multi Solusindo Press. 2008.

Raihan Putri. *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Antara Konsep dan Realita*. Banda Aceh. ArRaniry Press.

Ridwan Azwad, ddk. *Aceh Bumi Iskandar Muda*. Banda Aceh. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008.

Sentot Imam Wahjono. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2010.

Slamet Santoso. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Bandung. PT. Refika Aditama. 2008.

Sri Sundari Sasongko. *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta. BKKBN Pusat. 2009.

Sugiono. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Bandung. CV. Alfabeta. 2011.

Veithzal Rivai. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2013.

Winanarno Soerachman. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung. Tarsito. 1985.

### **Jurnal**

Agus Budi Wibowo. *Sistem Kepemimpinan pada Etnis Aceh di Aceh*. *Jurnal Suwa*, No. 14/2012, 2012.

Dedeh Nur Hamidah. *Kepemimpinan Para Perempuan Muslim dari Aceh Darussalam (1641-1699)*. *Tamaddun*, Vol. 5, No. 1. 2017

### **Skripsi**

Supriyono. *Konflik Tentang Kepemimpinan Perempuan Di Kesultanan Aceh Darussalam Tahun 1641-1699*. Skripsi. Fakultas Adab dan Ilmu Bahasa UIN Sunan Kali Jaga. 2011.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN***Lampiran 1***Dokumentasi Saat Wawancara**

(Wawancara dengan Zulfata pada tanggal 1 Juli 2019)



(Wawancara dengan T.A Sakti pada tanggal 2 Juli 2019)



(Wawancara dengan Nurdin AR pada tanggal 4 Juli 2019)



(Wawancara dengan Hasanuddin Yusuf Adan pada tanggal 8 Juli 2019)

*Lampiran 2***Tempat dan Waktu Wawancara**

Waktu	Tempat	Kegiatan
01 Juli 2019	Ruang Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.	Wawancara dengan Irwan Adabi, tokoh Sejarawan Aceh dan Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
01 Juli 2019	Warung Kopi di Limpok, Darussalam.	Wawancara dengan Zulfata, pencetus mashab Agapolisme dan penulis buku Jejak Sultanah Safiatuddin
02 Juli 2019	Kediaman T.A Sakti, Tanjung Selamat, Darussalam.	Wawancara dengan T.A Sakti, tokoh Sejarawan Aceh.
03 Juli 2019	Ruang Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.	Wawancara dengan Nurdin AR, tokoh Sejarawan Aceh dan dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
08 Juli 2019	Ruang Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.	Wawancara dengan Hasanuddin Yusuf Adan, tokoh Sejarawan Aceh dan dosen Fakultas Syaridah dan Hukum UIN Ar-Raniry



*Lampiran 3***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

Nama : Khusnul Khatimah  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Sigli/ 27 Januari 1997  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh  
 Status : Belum Kawin  
 Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 150801021

**B. Identitas Orang Tua**

Ayah : Faisal Arbi  
 Ibu : Mutia Hasan  
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat Orang Tua : Jl. Singgah Mata Lingk. Paro Ds. Sukaramai Kec.  
 Baiturrahman Kota Banda Aceh.

**C. Riwayat Pendidikan**

SD : SD Negeri 29 Banda Aceh Tamat 2009  
 SMP : SMP Negeri 1 Banda Aceh Tamat 2012  
 SMA : SMA Negeri 8 Banda Aceh Tamat 2015  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry